

**AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI
PT BAITURROHMAN REJOSO PASURUAN PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR. 02/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Nur Choirullah Adi Candra
NIM : S20182036
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**


**AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI
PT BAITURROHMAN REJOSO PASURUAN PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR. 02/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nur Choirullah Adi Candra
NIM : S20182036



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. H. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP.19750702 199803 2 002

**AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI
PT BAITURROHMAN REJOSO PASURUAN PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR. 02/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**
2. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS. An-Nisa’ : 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 159

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas karunianya dan hidayat hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada almamater tercinta yakni Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas KH Ahmad Siddiq Jember. Skripsi ini saya hadiahkan pada segenap sepihak bersangkutan yang mana selama ini telah berupaya dalam mensport penulisi sampai di detik ini, lebih-lebih kepada:

Ayahanda yang bernama Nur Budi Eko Warseno dan Ibu tercinta Hamidah yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya.

Untuk kakak yang bernama Nur Haris Fathurrozi dan adik yang bernama Keysa Balqis Nur Aini yang selalu mendukung dan mendoakan pada kayra tulis ilmiah skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

Kepada segenap keluarga besar saya terima kasih telah memberikan upaya doa dan upaya dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWtT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama dari kegelapan menuju terang benerang. Penyelesaian skripsi dilakukan bertujuan untuk mencapai dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai Sarjana Hukum di UIN KHAS Jember.

Dalam menyusun skripsi ini, tidak dapat terlepas dari sebuah kesalahan teknik maupun kekurangan dalam penulisan, maka penulis ucapkan kepada seluruh komponen yang turut andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi, pada yang terhormat yakni:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. H. Mahmudah, S.A.g., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Dalam penyusunan skripsi, seorang penulis menyadari di dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan adanya keterbatasan hasil pengetahuan dan sebuah pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, kritikan

dan saranan guna untuk mendapatkan sebuah pembelajaran serta kebutuhan dalam menyelesaikan skripsi.



Jember, 1 April 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nur Choirullah Adi Candra, 2023: *Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Dan Umrah Di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000*

Kata Kunci: Akad, Wadi'ah, Tabungan, Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Akad wadi'ah merupakan akad yang digunakan dalam pembukuan buku tabungan haji maupun umrah. Akad wadi'ah ini dapat diartikan sebagai titipan. Yang dimaksud ialah akad wadi'ah ini hanya sebagai titipan secara murni tanpa adanya suatu biaya tambahan bagi nasabah yang ingin melakukan pembukuan buku tabungan. Proses dalam penggunaan buku tabungan ini sangatlah mudah dan juga tidak ada keterpaksaan dalam melakukan pembukuan buku tabungan. Pembukuan buku tabungan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan didalam fatwa tersebut merupakan ketentuan yang sudah disepakati oleh ulama dan tidak menyalahi dalam proses penggunaan di pembukuan buku tabungan.

Fokus penelitian yang dibahas adalah : 1).Bagaimana prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman? 2).Mengapa akad wadi'ah digunakan pada tabungan haji dan umroh di PT Baiturrohman? 3).Apakah penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman sudah sesuai dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?

Tujuan penelitian yang dibahas adalah : 1).Mendeskripsikan prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiurrohman. 2).Mendeskripsikan alasan penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman. 3).Mendeskripsikan kesesuaian penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus lapangan yang mana mengkaji data secara langsung dan mengamati beberapa fakta atau fenomena yang nyata dalam sebuah informasi yang didapat. Keabsahan data yang digunakan ialah menggunakan triangulasi yang mengandung caramemperoleh keterangan seperti berupa dokumen, pengarsipan, tanya jawab dan observasi.

Hasil kesimpulan 1). Prosedur tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah. Prosedur akad wadi'ah memiliki empat syarat yang terdiri dari Mudi', Wadii', Wadi'ah dan Sighot. Prosedur pelaksanaan akad wadi'ah juga dapat ditarik sewaktu waktu jika terdapat kendala dalam 2). Alasan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman dikarenakan sebagai titipan tanpa adanya pengambilan manfaat. Dan juga alasan PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah karena segi prakteknya mudah diterapkan dan praktis. 3). Kesesuaian pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman sudah sesuai dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ketetapan fatwa MUI merupakan sebuah aturan dalam tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman yang diterapkan dalam proses pelaksanaannya dan sesuai dengan prinsip syariah

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sitematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48

B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Anailisis Data	54
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap Tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Obyek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis	65
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90


LAMPIRAN LAMPIRAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 22


Tabel 4.1 Daftar Nama Karyawan di PT Baiturrohman 61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No.		
4.1	Jumlah Data Nasabah Pembukuan Buku Tabungan Haji dan Umrah...	60
4.2	Struktur PT Baiturrohman Pasuruan.....	62
4.3	Alur Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dan Umrah Di PT Baiturrohman	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pehimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga untuk menyimpan dana terhadap masyarakat yang ingin melakukannya. Dalam suatu penghimpunan dana merupakan suatu langkah dalam melakukan tabungan haji maupun umrah. Tabungan sendiri merupakan suatu produk yang dikembangkan oleh berbagai lembaga yang berjalan di bidang kuangan syariah. Bentuk tabungan sendiri memiliki berbagai akad yang digunakannya. Sehingga dalam hal itu akad tidak lepas dari suatu transaksi dalam penghimpunan dana terhadap tabungan.²

Akad maknanya sama dengan perjanjian. Mengartikan dimana pelaksanaan akad ini terdiri dari pihak kesatu dengan pihak kedua. Sehingga akad ini biasanya dilakukan di dalam tabungan haji maupun umrah. Akad ini dilaksanakan yang mana pihak memiliki kewenangan dalam perjanjian tersebut.

Berakad merupakan sebuah awal dalam perjanjian untuk mencapai mufakat bersama. Sehingga dalam melakukan sebuah tabungan haji maupun umrah maka nasabah dengan pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian tersebut. Sehingga akad ini memiliki dasar ketetapan dalam pandangan islam yang terdapat pada Surah Al Maidah ayat 1 yakni :

² Fadlah *Analisis produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah* Jurnal of Feb 2020, Vol. 1 No. 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al Maidah : 1).

Berdasarkan ayat di atas bahwasannya setiap orang mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadnya baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang yang halal. Sehingga kalimat tersebut merupakan asas Uqud.³

Pandangan didalam fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwasannya terdapat beberapa penjelasan mengenai tabungan. Tabungan sendiri terdapat beberapa ketentuan yang mana telah mengatur ketentuan yang sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Isi ketentuan itu terdiri dari sebagai berikut :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan , yaitu tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Dari kedua poin itu bahwa tabungan yang digunakan dalam buku tabungan haji maupun umrah bisa menggunakan kedua akad tersebut. Sebab kedua akad tersebut dapat diterapkan dalam proses penggunaan buku tabungan haji maupun umrah.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk Uin, Stain dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Secara definisi akad mudharabah ialah akad yang mana mengatur peran dari pihak pemilik serta penerima modal dengan kesepakatan kerja sama. Sehingga akad mudharabah dalam sistem yang diterapkan menjalin kerjasama untuk mendapatkan manfaat dari harta yang dititipkan.

Sistem penerapan akad mudharabah ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ketetapan tersebut merupakan suatu hasil musyawarah yang diadakan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga proses penggunaan akad mudharabah pada buku tabungan haji maupun umrah tidak sepenuhnya bertentangan dengan fatwa MUI tersebut.⁴

Mekanisme yang terdapat pada akad mudharabah ini bahwasannya nasabah dalam menyimpan harta untuk haji maupun umrah kepada pihak lembaga yang bersangkutan akan diperkenankan dengan sistem bagi hasil. Artinya sistem bagi hasil ini dimana pihak lembaga yang bersangkutan akan mendapatkan manfaat dari hasil penitipan tersebut, dan sebaliknya nasabah akan mendapatkan nilai kemanfaatan dari hasil penitipan tersebut. dengan hal ini, dari pihak yang menitipkan dengan pihak yang menerima titipan tersebut sama sama mendapatkan keuntungan tanpa ada kerugian yang didapat.

Selain itu, ada pula definisi dari aqad wadiah yang dapat dipahami sebagai titipan murni dari pihak kesatu dengan pihak kedua, baik dari individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dalam sewaktu waktu. Secara istilah sendiri wadi'ah merupakan akad yang

⁴ Fadlah *Analisis produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah* Jurnal of Feb 2020, Vol. 1 No. 1

digunakan dalam sebuah tabungan haji maupun umrah sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak lembaga untuk menitipkan harta atau barang secara murni tanpa mengambil kemanfaatan harta tersebut.⁵

Terbentuknya akad wadi'ah karena adanya sebuah unsur atau rukun yang membentuknya. Sehingga dalam akad wadi'ah unsur terdiri dari empat golongan yakni, *Muwaddi*, *waddi'*, *wadi'ah* dan *sighot*. Keempat golongan tersebut merupakan suatu unsur yang wajib di penuhi dalam sebuah buku tabungan haji maupun umrah.

Kepastian hukum dalam tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah merupakan sebuah ketetapan yang telah diuji oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan adanya sebuah rapat pleno pada tanggal 1 April 2000. Kepastian hukum yang dikeluarkan berupa fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang tabungan.

Dalam ketentuan ini bahwa tabungan yang berada di fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang telah mengatur ketentuan pada tabungan haji maupun umrah. Sehingga tabungan haji maupun umrah memiliki kriteria dalam jenis tabungan berdasarkan akad yang terdapat pada ketentuan fatwa tersebut.⁶

Setelah keluarnya fatwa MUI Nomor. 02\DSN-MUI/IV2000, maka keputusan yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam menentukan

⁵ Rika Alfya Desy *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Di PT Bank Muamalat Indonesia* IAIN Padangsidempuan 2021. Hal. 12

⁶ Faddlah *Analisis produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah* Vol. 1 No. Jurnal Of FEB 2020

tabungan. Adanya fatwa tersebut, maka lembaga yang berjalan di bidang tabungan haji maupun umrah harus memenuhi ketentuan yang bertujuan untuk memudahkan dalam transaksi penghimpunan dana atau penitipan harta.

Meskipun didalam Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur akad pada tabungan, dari kedua akad tersebut bisa digunakan dalam sekaligus akad tersebut. Sebab akad wadi'ah dan akad mudharabah termasuk dalam sistem mekanisme yang dapat diterapkan dalam buku tabungan haji maupun umrah. Padahal didalam PT Baiturrohman proses pelaksanaan tabungan menggunakan akad wadi'ah.

Produk tabungan haji merupakan suatu produk yang dimiliki diberbagai lembaga yang berjalan dibidang tersebut. Seperti lembaga di PT Baiturrohman. PT Baiturrohman memiliki produk keunggulan dalam tabungan haji maupun umrah. Tabungan tersebut banyak yang diminati di kalangan masyarakat Pasuruan sendiri. Tabungan yang di miliki PT Baiturrohman ini menggunakan akad wadi'ah. Yang mana sudah ada sebuah ketentuan yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000.⁷

Kehadiran PT Baiturrohman di tengah tengah munculnya banyak lembaga yang menawarkan sistem alternatif bagi umat islam yang membutuhkan layanan jasa tanpa harus melanggar larangan riba. Sehingga, PT Baiturrohman sebuah kemudahan dalam menyelenggarakan sebuah tabungan haji maupun umrah. Kehadiran PT Baiturrohman termasuk sebuah kemaslahatan bagi kalangan masyarakat Pasuruan, karena layanan dan juga

⁷ Rika Alfya Desy *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Di PT Bank Muamalat Indonesia* Skripsi. IAIN Padangsidempuan 2021. hal. 25

produk tabungan yang dimilikinya tidak memberatkan nasabah yang ingin melakukan penghimpunan dana atau menitipkan dana kepada PT Baiturrohman.

Peran umum PT Baiturrohman yang dilakukan ialah memberikan sebuah layanan terhadap nasabah yang ingin melakukan penyimpanan uang pada tabungan haji maupun umrah. selain itu PT Baiturrohman memiliki produk tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah berdasarkan ketentuan fatwa MUI. Sehingga peran ini menegaskan arti prinsip tabungan berdasarkan ketentuan fatwa dan juga secara prinsip syariah. Dalam kemunculan dari berbagai bidang keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk PT Baiturrohman merupakan adanya sebuah fenomena aktual yang bertujuan untuk mendapatkan ketertarikan.⁸

Dalam sebuah fenomena ini, bahwa PT Baiturrohman memiliki tabungan haji dan umrah meskipun tidak adanya sebuah izin dari koperasi. Sehingga dalam pandangan bahwa tabungan yang berada di PT Baiturrohman ini mengadakan sendiri dengan tujuan membantu dan mempermudah dalam urusan menitipkan harta dalam pelaksanaan tabungan biaya haji maupun umrah. Hal ini merupakan sebuah pokok permasalahan adanya tabungan meskipun tanpa adanya surat izin dari koperasi.

Dari situ, Pimpinan PT Baiturrohman memiliki inisiatif dalam mengembangkan lembaganya guna untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sehingga pelaksanaan tabungan ini bersifat individu yang mana ada agen yang memegang sekaligus sebagai kepercayaan dalam amanah yang diberi.

⁸Nurlela Siti. *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Haji Di Tinjau Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000* Fakultas Syariah. 2019. hal. 62

Maka sebab itu, banyak masyarakat Pasuruan baik dari luar daerah yang membeli jasa layanan dalam produk tabungan haji maupun umrah. Alasan yang dimiliki oleh nasabah bahwasannya, sistem yang diberikan oleh PT Baiturrohman terhadap nasabah memiliki suatu keunggulan. Sehingga nasabah yang melakukan penitipan uang di dalam tabungan umrah merupakan nilai kelebihan yang dimiliki PT Baiturrohman.

Dalam segi prakteknya, tabungan di PT Baiturrohman menerapkan bahwa nasabah hanya menitipkan harta dengan melakukan akad wadi'ah. Jadi, di samping menitipkan, nasabah diwajibkan untuk mempunyai tabungan sebagai penyetoran dalam melunasi biaya haji maupun umrah. Tabungan dapat diambil sewaktu waktu. Sebab tabungan di PT Baiturrohman hanya bersifat titipan berdasarkan akad wadi'ah.⁹

Sehingga dapat dipahami sistem mekanisme yang diterapkan oleh PT Baiturrohman dengan menggunakan akad wadi'ah pada tabungan menganut pada Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Artinya isi dari fatwa MUI ini telah memberikan penjelasan akad yang digunakan dalam buku tabungan haji maupun umrah. Dengan ini, proses tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah cocok dengan sistem penerapan yang ada pada di PT Baiturrohman meskipun disisi lain terdapat adanya akad mudharabah.

Sistem penyetoran harta pada tabungan dari akad wadi'ah di PT Baiturrohman Pasuruan, masing masing nasabah di berikan kemudahan dalam menitipkan harta. Sebab ketika nasabah ingin menyetorkan harta, maka

⁹ Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran* Fakultas. Febi. 2019. hal. 23

penyetoran tersebut dilakukan secara langsung maupun dengan langkah transfer. Apakah kedudukan pihak yang berakad pada praktik tabungan haji maupun umrah menggunakan akad wadi'ah yang sudah sesuai prinsip syariah pada fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000, hal yang seperti inilah belum pasti dalam sistem pembukuan buku tabungan. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan sebuah pemahaman dalam pelaksanaan akad wadi'ah terhadap tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman.¹⁰

Pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah biaya operasional yang digunakan ialah mendapatkan dari harga paket yang sudah ditetapkan oleh PT Baiturrohman. Sehingga mengenai biaya operasional ini tidak adanya kerja sama dengan bank. Akan tetapi sisten kerja sama yang dilakukan PT Baiturrohman dengan bank guna untuk mendapatkan garansi sebagai persyaratan pengajuan izin PPIU. Maka dalam proses biaya operasional itu sudah termasuk dalam harg apaket melalui tabungan haji dan umrah.

Dari hasil wawancara peneliti ini mengetahui bagaimana yang telah diperjelas sehingga peneliti ini lebih tertarik untuk menganalisa data yang terdapat di PT Baiturrohman. Mengenai penulisan skripsi ini yang diambil oleh peneliti berjudul tentang “AKAD WADI’AH PADA TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI PT BAITURROHMAN REJOSO PASURUAN PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR. 2/DSN-MUI/IV/2000”.

¹⁰ Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran* Fakultas. Febi. 2019. hal. 23

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada berupa pandangan mengenai suatu peristiwa yang sudah ter jelaskan diatas sebelumnya, maka penulis dapat membentuk pada fokus kajian penelitian dasar antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman?
2. Mengapa akad wadi'ah digunakan pada tabungan haji dan umroh di PT Baiturrohman?
3. Apakah penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman sudah sesuai dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari pokok permasalahan yang telah tertata pada fokus penelitian dasar yang sudah di susun, maka penulis memerlukan tujuan dalam sebuah observasi yaitu:

1. Mendeskripsikan prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiurrohman.
2. Mendeskripsikan alasan penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman..
3. Mendeskripsikan kesesuaian penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian atau proses suatu masalah yang dilakukan oleh peneliti, berharap bisa menjadikan sebuah keuntungan yang bermanfaat baik bagian penulis sendiri maupun bagi pihak yang tertarik dengan penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diminta supaya memberikan pandangan dan juga memahami tentang hukum akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman. Dengan ini peneliti diharapkan agar bisa memberi kemanfaatan bagi calon jamaah haji. Serta juga memberikan sarana sebagai penambahan ilmu pengetahuan secara teoritis. Secara teoritis, memiliki harapan agar mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian berupaya memberi berbagai manfaat bagi kalangan masyarakat. Dikarenakan adanya sebuah penelitian ini mampu memberikan informasi serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian juga menjadi sarana untuk meningkatkan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, terkait dengan adanya pembukuan buku tabungan haji dan umrah dalam segi hukum islam maupun segi fatwa MUI. Maka di dalam lembaga PT Baiturrohman ini dapat memberikan penjelasan terkait buku tabungan dana ibadah haji sehingga para nasabah memahami secara betul yang sudah diterapkan

oleh lembaga PT Baiturrohman dan mematuhi aturan dari Kementerian Agama RI.

E. Definisi Istilah

Tujuan adanya definisi istilah ialah memperjelas antara kesalahpahaman nilai dan juga menelaah. Ada beberapa makna dalam definisi yakni:

1. Akad

Akad berawal kata *al 'aqad*, yang mana jamak *al-'uqud*. Pada sebuah bahasa mengandung arti *al rabt,b*, artinya ikatan atau mengikat.

Ibnu 'Abidin dalam kitabnya *radd al -Muhtar*, bahwa akad merupakan sebuah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat pada berpengaruh objek perikatan tersebut.¹¹

Wahbah al Juhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuh*. Akad merupakan sebuah ikatan antara dua perkara, baik secara ikatan nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.¹²

Hasbu Ash-Shiddieqy akad merupakan sebuah ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara'. Dan menetapkan keridlaan antara kedua belah pihak.¹³

Dari definisi akad tersebut diatas dapat diketahui bahwa akad tersebut meliputi subyek atau pihak pihak, obyek dan ijab qabul.

¹¹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, dikutip oleh Nasrun Horoen, "*Fiqh Mu'amalah*, cet, III, Gaya Media Pratama, Jakarta 2007, hal. 97.

¹² Wahbah Al Zuhailiah, *AL Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*", dikutip oleh Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*, cet. III, Pustaka setia, Bandung, 2006.hal. 43.

¹³ T.M. Hasbu Ash Shiddieqy, *Loc.Cit*, hal. 21

2. Wadiah

Dalam pandangan Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, *al wadi'ah* dapat diartikan sebagai penitipan yang mana pihak pemilik harta dengan pihak penerima titipan harta yang dapat dipercaya untuk menjaga harta tersebut.

Sedangkan pada pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHP) pasal 763, dimana barang titipan (*wadiah*) adalah barang diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya guna untuk menyimpan harta secara baik dan aman.

Di sebuah Peraturan Bank Indonesia, tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dalam bab 1, pasal 1 ayat (5): *wadi'ah* adalah sebuah perjanjian antara pemilik harta dengan pihak penerima titipan harta guna mendapatkan kepercayaan dalam menjaga harta.

3. Tabungan

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah buku tabungan bersifat simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa dalam tabungan haji dan umrah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000

¹⁴ A Rahma. *Definisi Tabungan Haji dan Umrah*. Skripsi. IAIN walisongo. hal. 17

menetapkan, bahwasannya giro yang dibenarkan secara syari'ah islam yaitu giro berdasarkan prinsip akad mudharabah dan akad wadi'ah.

4. Fatwa DSN Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam sebuah definsi, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang pengertian fatwa antara lain sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhhawi, fatwa adalah upaya yang dilakukan dalam menerangkan hukum *shara'*.
- b. Amir Syarifuddin, kata *ifta'* yang artinya memberikan penjelasan. Namun dalam kesimpulan, fatwa merupakan usaha dalam memberikan penjelasan tentang hukum *shara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.
- c. Harun Nositon sebagaimana dikutipkan M. Chalis Nafis, fatwa ialah hasil pendapat para ulama yang merupakan respon terbatas pada pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman itu. Muncul karena ada perubahan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan perubahan pola hidup atau perubahan teknologi yang ada.¹⁵

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan bahwa fatwa ini merupakan suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan bertujuan untuk mencapai mufakat dalam keadilan. Sehingga dalam hal ini, pengertian fatwa merupakan suatu landasan untuk di pahami oleh kalangan masyarakat.

¹⁵ Adam Panji, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 161-162.

F. Sistematika Pembahasan

Penggolongan yang berisi mengenai deskripsi dialur proses membuat pembahasan yang mana diawali sejak bab pembukaan hingga bab di bagian akhir. Di dalam bentuk pemformatan isi pembahsan, proses isi pembahasan tertuju pada bentuk struktur naratif, melainkan seperti daftar isi. Dalam penggolongan dinamika pembahasan, penulis telah memberikan paparan tentang beberapa tahap karangan ilmiah yaitu skripsi guna untuk mempermudah dalam sebuah penggolongan struktur pembahasan.

BabI mengkaji tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan guna pembaca dapat mengetahuinya.

BabII mengkaji tentang hasil peneltian terdahulu dan kajian teori yang dapat digunakan sebagai objek penelitian. Peneliti terdahulu yang berkaitan dengan akad wadiah pada tabungan haji maupun umrah.

Bab III memuat mengenai metode penelitian dan jenis penelitian yang berguna menjawab suatu permasalahan maupun pertanyaan dalam penelitian. Dalam metode penelitian terdiri dari keabsahan data, tahapan metode penelitian. Hingga mendapatkan kesamaan antara metode yang dipakai dengan sejenis penelitian yang digunakan.

BabIV mengkaji tentang sesuatu hasil penjelasan tentang pokok pembicaraan serta menyampaikan keterangan pada data dan juga analisa pada data yang memuat hasil observasi yang dilakukan penulis dalam sebuah penelitian yang dilakukan.

Bab V memuat mengenai kesimpulan yang terdapat bab akhir. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti menyertai saran dan juga kritik guna memperoleh hasil dari pemaparan terkait observasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Anggi Noviyani “*Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah PT Bank BTN Syariah*”.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana produk yang terdapat pada tabungan haji maupun umrah di PT bank BTN Syariah. Dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian poin yang kedua ialah bagaimana sistem penggunaan akad mudharabah pada tabungan haji maupun umrah di PT bank BTN Syariah.¹⁶

Dengan ini menyimpulkan, bahwasannya didalam bank BTN Syariah menggunakan akad wadi'ah pada tabungan haji maupun umrah. Sehingga proses yang terdapat pada produk tabungan ini lebih mengarah kepada sistematis dalam buku tabungan. Selain itu juga tabungan yang digunakan menggunakan akad mudharabah. Yang artinya akad ini berfungsi sebagai hasil kerja sama antara nasabah dengan bank BTN Syariah. Oleh karena itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anggi Noviyani merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada bank BTN Syariah.

¹⁶ Noviani Anggi. *Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah PT Bank BTN Syariah* *Jurnal of Sharia* 2022

2. Detty Apriliani (2018) dengan judul “*Implementasi Wadi’ah Dalam Fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran*”.

Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan pokok yang mana terdiri pada poin pertama yakni, bagaimana proses tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran dengan menggunakan akad wadi’ah. Kemudian yang kedua terletak pada poin, apakah di dalam buku tabungan di BMT Al Hikmah dengan akad wadi’ah sesuai dengan fatwa MUI tersebut.¹⁷

Dengan ini menyimpulkan bahwasannya di dalam BMT Al Hikmah Ungaran pada produk tabungan haji dan umrah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI. Sehingga ketentuan fatwa MUI ini dengan menggunakan akad wadi’ah. Akad wadi’ah sendiri berfungsi sebagai titipan. Artinya nasabah menitipkan hartanya kepada BMT Al Hikmah guna untuk menyimpan harta dengan cara menitipkan tanpa mengambil kemanfaatan. Maka, dalam sebuah keputusan yang terjadi di BMT Al Hikmah merupakan suatu ketetapan yang sudah tertata dalam melaksanakan produk tabungan haji maupun umrah.

3. Hasil Penelitian Romli Ronan (2018) dengan judul “*Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum islam terhadap dana talangan umrah yang dilakukan oleh kalangan masyarakat kebawah. Kemudian untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap

¹⁷ Apriliani Detty *Implementasi Wadi’ah Dalam Fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT AL Hikmah Ungaran* University Iain Walisongo

¹⁸ Ronan Romli. *Dana Talangan Haji perspektif Hukum Islam* Jurnal of Mirzani. 2018

dana talangan umrah menjelaskan bahwa menurut imam Syafi'i memaparkan penjelasan untuk dana talangan ibadah haji maupun umrah ini tidak diperbolehkan agar bisa menjaga kemurnian dan kemabruran dalam ibadah haji maupun umrah. Akan tetapi ada pengecualian bahwasannya jika seorang umat islam ingin berangkat ibadah haji maupun umrah diperbolehkan utang dalam pandangan Imam Syafi'i terdiri dari, menjual harta milik sendiri, hutang dengan jaminan materi / harta, dan menyewa demi menunaikan ibadah haji maupun umrah.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum islam dalam dana talangan haji ini diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketetapan fatwa MUI yang sudah disahkan. Terdapat tiga kaidah fiqh yang berkaitan dengan dana talangan haji ialah kaidah fiqh al masyaqqatu tajlibu at-tasyir, ri'ayah al-dhaurati wa al-hajah dan at- takhfif wa at-tasyir la at-tasydid wa at-tasyir. Dari ketiga kaidah fiqh ini, maka seseorang yang berangkat ibadah haji maupun umrah dengan memanfaatkan dana talangan adalah dibolehkan dengan alasan memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan.

Maksudnya ialah ada unsur keterpaksaan atau unsur kebutuhan yang bila tidak dipenuhi akan menyulitkan. Sehingga dapat dartikan bahwasannya di dalam hukum islam itu mempermudah bagi seorang umat muslim untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mampu dalam menunaikan ibadah haji maupun

¹⁹ Ronan Romli. *Dana Talangan Haji perspektif Hukum Islam*. Jurnal of Mirzani. 2018

umrah hingga seorang tersebut mengambil keputusan untuk menggunakan dana talangan maupun berutang.

4. Hasil penelitian Nur Aisah (2019) tentang “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Di investasikan Untuk Infrastuktur (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia)*”.²⁰

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dana haji yang diinvestasikan dalam tinjauan fiqih muamalah. Dalam ilmu fiqih muamalah bahwa hukum dana haji untuk infrastuktur diperbolehkan asalkan tidak bertentangan prinsip syariah. Di UU No 34 tahun 2014 bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama dan lembaga Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH diupayakan untuk menjadi penunjang penyelenggara haji untuk mensejahterakan serta memberikan kemashlahatan kepada umat islam sesuai dengan syariat islam yang sudah ada peraturan yang di tetapkan oleh Kementrian Agama RI.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam hukum islam maupun di dalam ilmu fiqih muamalah diperbolehkan dalam investasi dana ibadah haji maupun umrah dalam infrastuktur. Sehingga investasi infrastuktur dana haji ini memiliki nilai kemanfaatan dan mengoptimalkan bagi peningkat penyelenggaraan pelayanan haji. Dan juga investasi yang dikelola oleh BPKH ini sesuai dengan fiqih muamalah hingga tidak ada kekhawatiran untuk para calon jamaah haji dan umrah.

²⁰ Aisah Nur. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Di investasikan Untuk Infrastuktur. Fakultas Hes. Skripsi Iiq Jakarta. 2018*

5. Hasil Penelitian Nurma Sari (2021) tentang “*Analisis Faktor Pendorong Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh*”.²¹

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisa secara parsial pengaruh dari kualitas pelayanan, faktor sosial, faktor promosi dan faktor pengetahuan terhadap minat nasabah dalam menggunakan tabungan haji di bank Syariah Mandiri Aceh. Peneliti ini juga memiliki intelektual untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat nasabah lebih banyak yang minat terhadap tabungan haji. Dengan adanya faktor beberapa yang mempengaruhi minatnya nasabah, itu merupakan faktor kelebihan masing masing dalam tabungan haji. Selain itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait faktor minat nasabah terhadap tabungan haji di bank Mandiri Aceh. Karena peran yang dimiliki oleh bank Mandiri ini mempunyai prinsip secara syariah dan juga memakai akad mudharabah. Untuk mengetahui faktor minat nasabah, bank Mandiri di Aceh menggunakan akad mudharabah yang artinya tabungan secara bagi hasil. Tentu akad ini bekerja sama dengan pemilik dana dengan pengelola dana.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dalam pelayanan, sosial, promosi dan pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah dalam menggunakan tabungan haji di bank Syariah Mandiri Aceh. Dengan ini, bahwa peneliti ini memaparkan apa

²¹ Nurma Sari. *Analisis Faktor Pendorong Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh*. Jurnal of EBIS. 2021. Vol. 06 No. 2

saja yang membuat nasabah lebih minat ke tabungan haji di bank Mandiri Syariah Aceh. Hasil dari analisa yang dilakukan oleh peneliti ini, menggambarkan bahwa pelayanan, sosial, promosi dan pengetahuan yang dimiliki bank Mandiri Syariah Aceh ini mempunyai kemampuan dalam bidang pemasaran produk tabungan haji. Sehingga para nasabah banyak yang minat dengan adanya faktor di dalam bank Syariah Mandiri Aceh. Hal ini merupakan sebuah faktor yang bisa di jadikan sebagai landasan dengan menggunakan akad mudharabah. Dengan demikian, adanya pelayanan dan juga promosi yang di lontarkan oleh pihak bank Syariah Mandiri Di Aceh sangatlah memberikan ketertarikan nasabah untuk melakukan tabungan haji.

6. Hasil penelitian Hellen Afrisa (2020) tentang “*Pengaruh Fitur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah Di Bawah Umur 17 Tahun*”.

Penelitian ini bertujuan mengetahui berkembangnya teknologi dalam fitur tabungan haji terhadap di kalangan anak remaja. Teknologi yang diciptakan semakin canggih, sehingga semakin banyak fitur yang diciptakan dalam mengelola produk ada di perbankan. Salah satu produk tersebut adalah tabungan haji.²² Di bank Syariah Mandiri ini menyediakan fitur yang dikhususkan bagi nasabah yang berusia di bawah 17 tahun bisa melaksanakan tabungan haji. Di zaman modern saat ini, banyak di kalangan usia mudah maupun di bawah 17 tahun yang melaksanakan tabungan haji. Dengan ini bahwa dalam tabungan haji rata rata tidak

²² Hellen Afrisa. *Pengaruh Fitur tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah Di Bawah Usia 17 Tahun*. Jurnal Of Banque Syar’i. 2020. Vol. 06 No. 02

mengharuskan diatas 17 tahun, sebab dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah merupakan suatu kewajiban bagi manusia yang mampu dalam fisik maupun materi.²³

Berdasarkan penelitian ini menghasilkan berbagai fakta yang terjadi di tahun 2004. Yakni adanya filter tabungan dibawah 17 tahun. Filter yang dipakai di bank Syariah Mandiri Aceh terjamin dengan aman serta fasilitas pembukaan tabungan secara via online dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk memudahkan porsi haji. Dalam hal ini program yang diterapkan untuk mempermudah nasabah dalam menabung dan melaksanakan ibadah haji yang sudah di rencanakan. Sehingga filter yang sudah ada ini sangat membantu dan mempermudah nasabah dalam hal menabung dan melaksanakan haji. Bank Syariah Mandiri di Aceh mengupayakan program yang dilakukan benar benar berjalan lancar dengan mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan oleh Kementrian Agama.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anggi Noviyani	Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah PT Bank BTN Syariah.	Meneliti terkait produk tabungan haji dan umrah	Peneliti menggunakan akad mudharabah
2	Detty Apriliani	Implementasi Wadi'ah dalam Fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran	Meneliti terkait tabungan haji dan umrah dengan akad wadi'ah	Adanya sebuah bagi hasil dalam pelaksanaan tabungan

²³ Hellen Afrisa. *Pengaruh Fitur tabungan Mabruur Junior Terhadap Nasabah Di Bahwah Usia 17 Tahun*. Jurnal Of Banque Syar'i. 2020. Vol. 06 No. 02

				berdasarkan akad wadi'ah
3	Romli Ronan	Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti terkait dana dalam biaya umrah	Meneliti terhadap dana talangan umrah Peneliti menggunakan metode pendekatan teori dan data sekunder
4	Nur Aisah	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Di investasikan Untuk Infrastuktur (studi kasus Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia)	Meneliti terkait biaya ibadah haji	Meneliti terkait dana haji yang diinvestasikan. Menggunakan pandangan hukum fiqih muamalah
5	Nurma Sari	Analisis Faktor Pendorong Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.	Meneliti terkait tabungan haji	Peneliti menganalisa terkait faktor pendorong dalam tabungan haji Menggunakan akad mudharabah
6	Hellen Afrisa	Pengaruh Filtur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah Di Bawah Usia 17 Tahun	Meneliti terkait tabungan haji	Peneliti berfokus terkait filtur tabungan dibawah usia 17 tahun

B. Kajian Teori

1. Akad Wadi'ah

Dalam sebuah perikatan merupakan awal pada perjanjian antara kedua belah pihak yang melangsungkan berakad. Bentuk akad ini berbagai macam bentuk baik dari segi ucapan maupun tulisan.²⁴ Dalam hal ini, bahwa ada beberapa bentuk poin yang dijadikan sebagai pedoman akad wadi'ah antara lain :

²⁴ Siti Nurma Ayu. *Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah*. Jurnal Of Keadaban. 2021. Vol. 3 No. 2

a. Pengertian Al-Wadi'ah

Kata *al wadi'ah* berasal dari *wada asy syai-a*, yaitu meninggalkan sesuatu. Yang dimaksud bahwa sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah. Karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaganya.²⁵

Secara terminologi, *al wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip (nasabah) yang menghendaknya. Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *alwadi'ah*. Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki.

Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."²⁶

Sedangkan tokoh tokoh ekonomi perbankan juga berpendapat bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak

²⁵ Detwati *Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah*. 2013

²⁶ Siti Nurma Ayu. *Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah*. Jurnal Of Keadaban 2021 Vol. 3 No.

yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

Menurut pasal 20 ayat 17 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (2009) bahwa wadi'ah merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.²⁷

Sehingga, pengertian pada akad *wadi'ah* dalam tokoh ulama. Maka dapat disimpulkan, yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan. Sehingga dalam hal itu bahwasannya seseorang yang melakukan akad dengan cara orang tersebut melakukan penitipan kepada orang yang dipercaya guna dijaga dengan cara yang layak dan aman. Dan bila ada kerusakan pada harta titipan, maka tidak wajib menggantinya. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka si penerima titipan harus menggantikannya.

b. Dasar Hukum Akad Wadiah

Hukum dalam akad wadi'ah merupakan sebuah landasan dalam transaksi tabungan haji dan umrah. Prosedur yang digunakan dalam tabungan haji dan umrah menetapkan berdasarkan sistem mekanisme yang benar dan tepat. Sehingga dalam hukum sudah jelas dan tertera yang mengacu pada Al Qur'an, Hadist dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁸

²⁷ Detwati *Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah*. 2013

²⁸ Saepudin Saep. *Akad Wadiah dalam Perspektif Ulama Madzhab*. Jurnal Of Jhesy 2022 Vol. 01 No: 01

Al wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia juga wajib mengembalikannya pada waktu yang sudah disepakati bersama. Adapun dasar ketetapan hukum yang terdapat dari Al Qur'an sebagai berikut:

1) Surah An Nisa 4 : Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An Nisa 4:58)

2) Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yaitu:²⁹

اد الامانه الي من ائتمنتك ولا تخن من خنتك

Artinya: Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya Dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R Abu Daud).

c. Rukun dan Syarat akad Wadi'ah

Rukun dalam akad wadi'ah merupakan sebuah utama dalam segi awal perjanjian maupun perikatan antara yang menitipkan (nasabah) dan yang dititipkan di suatu lembaga yang bersangkutan.

²⁹ Saep Saepudin. Akad Wadiah dalam Perspektif Ulama Madzhab. Jurnal Of Jhesy. 2022 Vol. 01 No: 01

Oleh sebab itu jika di dalam akad wadi'ah tidak adanya rukun yang di terapkan, maka perjanjian antara nasabah dengan lembaga tidak sah dalam pandangan fiqih muamalah dan syariah islam.³⁰

Dalam segi pelaksanaan akad wadi'ah harus memenuhi rukun tertentu. Ada beberapa tokoh ulama yang berpendapat mengenai rukun akad wadi'ah. Pandangan imam Hanafiyah, rukun wadi'ah ada satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut ulama, rukun wadi'ah ada empat antara lain :

- 1) Orang menitipkan (*Mudi'*)
- 2) Orang dititipkan (*Wadii'*)
- 3) Barang dititipkan (*Wadi'ah*)
- 4) Ijab dan qabul (*Sighat*)

Kemudian adapun syarat yang harus di penuhi dalam sebuah akad yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga. Sebab Syarat dalam sebuah akad wadi'ah ini merupakan syarat sah disaat melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Ada beberapa poin dalam sebuah syarat akad wadi'ah antara lain:

- 1) Orang yang berakad

Yang dimaksud ialah orang yang melakukan sebuah perjanjian dengan pihak yang lain untuk mencapai mufakat bersama. Orang yang hendak melakukan perjanjian harus dalam

³⁰ Siti Nurma Ayu. *Akad Ijarrah Dan Akad Wadi'ah*. Jurnal Of Keadaban. 2021. Vol. 3 No. 2. Hal. 21

keadaan sehat baik dari jasmani dan rohani. Terdiri dari balig, berakal dan adanya kemauan sendiri tanpa ada suatu paksaan. Dalam pandangan ulama Madzhab Hanafiyah, balig dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil melakukan akad wadi'ah dengan syarat adanya sebuah perizinan bagi walinya.

2) Barang titipan

Dalam sebuah berakad, ada barang yang dititipkan maupun hartanya. Ada beberapa syarat barang yang harus dititipkan kepada pihak penerima titipan, antara lain :

a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda atau harta yang bisa disimpan. Apabila harta tersebut tidak disimpan atau hilang, maka wadi'ah tidak sah. Sehingga tidak wajib diganti.

Syarat ini termasuk pendapat dari tokoh ulama Hanafiyah.

b) Madzhab Syafiiyah dan Hambaliyah memberi isyarat terhadap benda atau harta yang dititipkan harus mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*. Apabila benda atau harta tersebut tidak memiliki nilai, maka tidak ada manfaatnya dan akad wadi'ah tidak sah dalam sebuah perjanjian maupun berakad.³¹

³¹ Lutfi Mohammad. *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Of Madani Syariah, 2020. Vol. 03 No.02.hal. 123

3) Sighat

Merupakan arti dari akad. Syarat dalam berakad yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad diantara orang yang menitipkan dengan lembaga yang diberikan kepercayaan dalam menitipkan. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat atau buku bukti penyimpanan.

d. Macam Macam Akad Wadi'ah

Dalam pengaplikasiannya penghimpunan harta secara garis umum terdapat dua jenis kelompok *al wadi'ah* yang terdapat pada tabungan haji maupun umrah antara lain sebagai berikut:

1) *Al Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yaitu titipan. Artinya orang yang menitipkan harta kepada orang menerima titipan harta. Sehingga orang yang menerima titipan harta haruslah menjaga dan memelihara dengan baik dan tidak boleh titipan harta dipergunakan ataupun dimanfaatkan. Orang yang menerima titipan tersebut akan mengembalikan titipan dengan utuh dan tidak ada kerusakan sama sekali kepada pihak yang menitipkan baik berupa barang atau harta secara utuh.

Ada pun karakteristik dari akad *wadi'ah yad al-amanah* sebagai berikut:³²

³² Lutfi Mohammad. *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Of Madani Syariah, 2020. Vol. 03 No.02.hal. 123

- a) Barang yang dititipkan nasabah sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak lembaga sebagai tempat penitipan. Untuk apapun itu alasan dalam hukum *wadi'ah yad al-amanah* barang itu termasuk hanya sebagai titipan saja melainkan dimanfaatkannya.
- b) Lembaga sebagai penerima titipan harus memberikan pelayanan serta kepercayaan dari nasabah untuk menjaga dan memelihara barang yang dititipkan.
- c) Penerima lembaga yang dititipkan boleh diperkenankan untuk meminta beban biaya kepada pihak penitip (nasabah), dikarenakan pihak lembaga tersebut harus menyediakan tempat untuk menyimpan barang yang di titipkan.

2) *Al Wadi'ah Yad Dhamanah*

Pengertian *Al Wadi'ah Yad Dhamanah* merupakan akad antara kedua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lembaga sebagai menerima titipan harta. Objek titipannya itu harus berupa harta atau barang yang dititipkan dan juga boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan penitip.³³

³³ Lutfi Mohammad. *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Of Madani Syariah, 2020. Vol. 03 No.02.hal. 123

Ada bentuk karakteristik dari akad *al wadi'ah yad dhamanah* sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan, maka boleh dimanfaatkan orang yang menerima titipan.
- b) Orang yang menerima titipan merupakan pemegang kepercayaan. Meskipun barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan namun pihak yang menerima titipan harus memanfaatkan barang titipan tersebut yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Di lembaga mendapatkan manfaat atas barang atau harta yang dititipkan. Maka, penerima titipan boleh memberikan imbalan lebih. Artinya imbalan itu bersifat tidak mengikat, namun dapat diberikan atau tidak. Tolak ukur besar imbalan tergantung pada orang yang menerima titipan. Dan juga imbalan tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan suatu kewajiban penerima titipan.
- d) Bentuk aplikasi di bank Syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

e. Batasan Dalam Menjaga Wadi'ah

Sebuah batasan merupakan ketentuan yang tidak boleh dilanggar baik dari yang menitipkan maupun dari pihak penitipan.³⁴ Standar batasan dalam menjaga barang yang dititipkan oleh nasabah kepada lembaga tersebut sebagai tempat penitipan ini harus menyesuaikan dengan jenis akad dan sebelum akad yang diperjanjian yang di perjelas dalam akad wadi'ah.

Jika dalam sebuah perjanjian ketika ada hal dalam kesalahan baik kecerobohan maupun lalai, maka pihak penerima titipan iu harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*). Adapun sejenis *Taq'dli* dengan *taqsir* yang berbeda ialah bahwa taqsir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan. Sedangkan Taqdli ialah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang. Dengan hal ini bahwa standar dalam batasan ini harus menyesuaikan atau mengikuti akad wadi'ah. Sebab akad wadi'ah ini merupakan sebuah titipan barang atau harta kepada pihak penerima titipan.

2. Buku Tabungan

Dalam sebuah haji dan umrah, nasabah di harapkan untuk membuka tabungan untuk menitipkan harta untuk di investasikan terhadap haji dan umrah.³⁵ Tabungan dalam haji dan umrah di nisbatkan untuk

³⁴ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet, ke-3 (Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti.2007) h. 55.

³⁵ Ali Rohmanudin. *Tinjauan Fatwa MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 Praktik Terhadap Tabungan*. Skripsi, Iain Ponorogo, 2021. hal. 43

mempermudah dalam urusan simpanan. Di lembaga melayani produk tabungan untuk nasabah, baik dari tabungan haji maupun umrah. adapun beberapa poin yang harus diperhatikan dalam tabungan haji dan umrah antara lain sebagai berikut :

a. Pengertian

Buku tabungan adalah buku yang menjadi tempat simpanan dikalangan masyarakat. Seperti halnya di dalam tabungan haji maupun umrah. Produk tabungan haji maupun umrah merupakan tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank maupun lembaga yang berjalan di bidang tersebut.

Secara umum, produk tabungan merupakan suatu produk yang dimiliki perbankan yang mana nasabah dapat menggunakan sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kapan saja.

b. Syarat tabungan haji dan umrah

Syarat merupakan sebuah kewajiban kepada nasabah untuk memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga. Dalam syarat buku tabungan haji dan umrah, nasabah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut.³⁶ Syarat tabungan haji dan umrah merupakan langkah dalam membuka tabungan guna untuk menyimpan dana para nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tujuan adanya syarat ini

³⁶ Mawahdah Anisah. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*. Skripsi, Iain Bengkulu, 2020. hal 43

mempermudah lembaga untuk mengumpulkan data nasabah dalam menipkan harta.

Adapun beberapa syarat yang harus di tempuh dalam membuka buku tabungan haji dan umrah antara lain:

- 1) Mengisi angket formulir tabungan haji maupun umrah.
- 2) Nasabah melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
- 3) Nasabah melampirkan NPWP.
- 4) Menyiapkan surat vaksin ke 3
- 5) Nasabah harus melakukan suntik manginitis yang sudah di tetapkan oleh kesehatan.
- 6) Bagi peserta anak dibawah umur melampirkan surat keterangan baik surat kelahiran maupun surat keterangan keluarga.
- 7) Penyetoran awal dimulai dengan minimal Rp.250.000

c. Faktor Nasabah Dalam Memilih Tabungan

Dalam sebuah lembaga memiliki produk dua tabungan yaitu tabungan haji dan tabungan umrah. Dari kedua tabungan tersebut lebih kebanyakan nasabah memilih tabungan umrah dari pada haji. Sebab dari kalangan masyarakat rata rata ekonomi yang dimiliki dari menengah ke bawah. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari finansial yang di miliki oleh nasabah sangatlah minim. Hal ini banyak terjadi di negara Indonesia sendiri. Faktor yang sangat mendominasi dari

berbagai kejadian yang sering terjadi ialah dari finansial perekonomian.³⁷

Menurut Crow (1973:22) mengemukakan ada faktor yang mempengaruhi minatnya nasabah antara lain sebagai berikut :

- 1) The Factor Inner Urge: bahwa rangsangan yang datang dari manusia terhadap lingkungan disekitarnya sudah sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan pokok akan mudah menimbulkan keminatan pada tabungan. Contoh hal nya kecenderungan belajar. Maka seseorang yang memiliki hasrat ingin mengetahui kepada ilmu pengetahuan tanpa ilmu yang dimiliki sebelumnya..
- 2) Emosional Factor: artinya faktor pada perasaan dan sifat emosi mempunyai pengaruh lebih terhadap objek tertentu. Contohnya dalam mengejar kesuksesan yang dipakai individu dalam suatu keinginan tertentu dan dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dalam mengejar keinginan tersebut. Sebaliknya dalam sebuah kegagalan yang dialami oleh seseorang akan menimbulkan hasrat untuk bisa berkembang dan mencapai tujuan tersebut.
- 3) The Factor Of Social Motive: merupakan sebuah faktor yang mana seseorang bisa berkembang dan semangat dalam social. Yang artinya faktor social dalam diri sendiri dan motif sosial yang di

³⁷ Mawahdah Anisah. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*. Skripsi, Iain Bengkulu, 2020. hal. 43

dapat, maka seseorang tersebut akan memiliki rasa minat dalam objek tertentu.³⁸

Dari ketiga poin yang di atas, terdapat beberapa kecenderungan faktor yang mempengaruhi minatnya terhadap tabungan. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari individu yang bersangkutan ibaratkan seperti suatu pengalaman, perasaan mampu, serta kepribadian. Dan yang kedua ialah yang mencangkupi dari sisi lingkungan, sisi kekeluargaan, sisi sekolah, dan kemasyarakatan. Kemudian ada beberapa faktor yang mana nasabah dalam memilih tabungan umrah dari pada haji antara lain :³⁹

1) Faktor pengetahuan produk

Pengetahuan yang didapat oleh manusia merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan terhadap suatu hal. Termasuk dalam produk tabungan haji dan umrah. Yang mana masyarakat akan memilih produk dan menitipkan harta untuk umrah. Definisi pengetahuan sendiri yaitu hasil penglihatan mata manusia terhadap objek yang dilihat menggunakan indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan rasa.

Dalam ilmu pengetahuannya dapat terpengaruh oleh beberapa faktor seperti pengalaman para nasabah, pendidikan yang

³⁸ Mawahdah Anisah. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*. Skripsi, Iain Bengkulu, 2020. hal. 43

³⁹ Mawahdah Anisah. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*. Skripsi, Iain Bengkulu, 2020. hal. 43

dimilikinya dan keyakinan yang dimiliki. Sehingga masyarakat atau nasabah memilih sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, maka akan bertambah dari segi pengetahuan yang didapatkan.

Segala suatu yang dapat ditawarkan kemasayarakat untuk mendapatkan suatu perhatian. Sehingga produk yang dibeli dan dikonsumsi bagi masyarakat dengan memuaskan keinginan dan kebutuhan nasabah. Sehingga faktor dalam pengetahuan dalam tabungan haji dan umrah sangat signifikan.

2) Faktor pengalaman dan lingkungan

Pengalaman merupakan sebuah kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dari sudut pandang yang sering terjadi, bahwa banyak para nasabah yang lebih minat ke tabungan umrah dari pada tabungan haji disebabkan adanya sebuah pengalaman maupun lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut terdapat pada tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan.⁴⁰

Bahkan faktor dari pengalaman teman terdekat itu menghasilkan faktor yang besar. Karena pada dasarnya, ketika seseorang mendengar cerita dari teman dekat itu menimbulkan rasa kepercayaan yang membuat para nasabah memilih dalam tabungan haji maupun umrah.

⁴⁰ Mawahdah Anisah. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*. Skripsi, Iain Bengkulu, 2020. hal. 43

Dalam lembaga sendiri, sering nasabah memilih produk tabungan umrah dari pada haji di sebabkan adanya kefaktorannya dari teman dekat maupun keluarga. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal memilih tabungan haji dan umrah.

3) Faktor fasilitas pelayanan

Dalam proses pelayanan atau sistem administrasi merupakan aktivitas yang digunakan dalam membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang maupun jasa. Fasilitas yang digunakan dalam lembaga dapat berupa fasilitas fisik maupun pelayanan karyawan. Sebab pelayanan dari karyawan yang di lembaga memberikan rasa kenyamanan, ramah dan transparansi.

d. Prosedur Tabungan Haji dan Umrah

Prosedur tabungan merupakan suatu sistem pendanaan dalam tabungan haji maupun umrah.⁴¹ Pada umumnya prosedur yang diterapkan dalam lembaga ini mengacu pada fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang dibenarkan secara syariat islam. Tahap dalam pendanaan harta nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dimulai dari awal hingga akhir. Yang diterapkan dalam sistem penabungan merupakan langkah bagi nasabah untuk menginvestasikan hartanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam tabungan yang terdapat di lembaga hanyalah sebuah tabungan titipan.

⁴¹ Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran*. Skripsi. 2019. hal 23

Sistematika tabungan haji dan umrah pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang mana di dalam lembaga tidak adanya uang tambahan serta tidak adanya bunga dalam tabungan tersebut. Sehingga dalam ini harta yang dititipkan dari nasabah ke suatu lembaga hanyalah semata sebuah titipan secara murni dan tidak diambil manfaatnya.

Dalam sistem pelaksanaannya ada beberapa tahap yang harus dilakukan bagi nasabah untuk membuka tabungan haji maupun umrah antara lain sebagai berikut:

1) Mengisi Formulir Pendaftaran Haji maupun Umrah

Nasabah harus mengisi formulir sebelum melakukan pembukaan tabungan haji dan umrah di lembaga yang sudah disiapkan. Tujuan adanya formulir ini untuk menyimpan data dan

sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut melakukan pembukaan tabungan tersebut. Nasabah harus mengisi formulir sesuai dengan identitas yang benar termasuk sesuai dengan KTP yang dimiliki nasabah. Kemudian setelah mengisi formulir, maka karyawan di lembaga akan memberikan sebuah penjelasan terkait tabungan. Setelah melakukan pengisian formulir, nasabah diarahkan ke langkah selanjutnya.⁴²

⁴² Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran*. Skripsi. 2019. hal 23

2) Membuka Rekening Tabungan Haji dan Umrah

Setelah mengisi formulir untuk melengkapi data, kemudian nasabah akan diarahkan dalam membuka rekening tabungan haji maupun umrah. Nasabah harus menyiapkan berbagai syarat untuk membuka tabungan haji dan umrah. Syarat tersebut terdiri dari KTP, serta nasabah akan di pertanyakan untuk melakukan tabungan haji dan umrah. Sebab dalam tabungan haji dan umrah itu berbeda dari segi nominal. Nasabah akan diperkenankan untuk setoran awal saldo dengan minimal Rp.250.000. Tabungan haji dan umrah ini tidak di kenakan biaya adminisrasi serta bunga imbalan. Karena dalam tabungan haji maupun umrah di lembaga, hanya menggunakan akad wadi'ah.⁴³

Artinya akad wadi'ah ini berprinsip sebagai barang titipan.

Tahap selanjutnya setelah memberikan awal saldo sebagai pembukaan tabungan, nasabah akan dipilhkan dalam langkah menabung. Setelah pembukaan rekening tabungan haji maupun umrah, nasabah akan diarahkan ke langkah selanjutnya ialah harus mempunyai surat kesehatan.

⁴³ Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran*. Skripsi. 2019. hal 23

3) Membuat Surat Keterangan Sehat

Setelah melakukan pembukaan rekening tabungan haji maupun umrah, nasabah di arahkan untuk melakukan suntik kesehatan yang terdapat pada puskesmas, rumah sakit dan lain lain.

Surat kesehatan ini terdiri dari :

- a) Surat suntik vaksin ke 3
- b) Surat suntik manginitis

Dari kedua poin tersebut bahwa, surat itu diberlakukan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umrah.

Karena di zaman sekarang setelah terjadi corona, pemerintah menetapkan bagi calon jamaah haji dan umrah harus melakukan suntik sebagai syarat pemberangkatan haji dan umrah. Ketentuan tersebut di mulai awal musim corona sampai hingga saat ini. Biaya

dalam surat kesehatan ini tidak ditanggung oleh lembaga, melainkan di tanggung secara pribadi. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi nasabah.⁴⁴

4) Pelunasan Biaya Tabungan Haji dan Umrah

Dalam tabunngan haji dan umrah nasabah diharapkan untuk melunasi dalam pendanaan tabungan. Sebab jika nasabah melakukan setoran tabungan dengan jangka waktu yang lama, maka untuk pemberangkatan prosesi haji maupun umrah akan lama.

Dalam konteks ini, bahwa masa tersulit yang dialami oleh nasabah

⁴⁴ Silvi Rizky Ananda. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran*. Skripsi. 2019. hal 23

ialah dalam ekonomi. Yang kebanyakan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Sistem pelunasan biaya haji dan umrah ini yang diterapkan ialah sistem pemberangkatan langsung. Artinya di dalam lembaga nasabah yang lunas akan ditanyakan oleh pihak lembaga dengan menentukan porsi maupun pemberangkatan. Sehingga ketika nasabah melunasi biaya maupun setoran terakhir pada tabungan haji maupun umrah, maka pihak lembaga langsung menentukan pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

3. Tabungan Dengan Akad Wadi'ah Dalam Fatwa MUI Nomor.2/DSN-MUI/IV/2000

a. Dasar Penetapan Hukum Pada Tabungan Dengan Akad Wadi'ah

Dalam suatu ketetapan hukum yang terdapat di tabungan merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam ketentuan dapat diperhatikan bahwa pendapat peserta rapat Pleno oleh Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu, tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 merupakan suatu hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap lembaga yang bersangkutan.⁴⁵ Dalam sidang rapat pleno para ulama sekaligus tokoh menyelenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu hukum dalam transaksi penghimpunan dana atau disebut sebagai penyimpanan uang terhadap tabungan.

⁴⁵ *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000*. Putusan3.mahkamahagung.go.id

Tabungan sendiri memiliki ketentuan pada ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur dalam ketetapan hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini, fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memberikan hukum sesuai prinsip syariah. Tabungan yang terdapat pada fatwa mui tersebut memiliki beberapa ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah. Ketentuan tersebut memperhatikan ketetapan tabungan berdasarkan *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Hal itu merupakan aturan yang harus diperhatikan dalam produk tabungan haji maupun umrah di lembaga yang berjalan di bidang penghimpunan dana, maupun keuangan.

Ketetapan fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur hukum. Sehingga hukum yang sudah ditetapkan dalam tabungan berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah merupakan suatu kewenangan dalam menetapkan hukum. Dalam hal itu, pelaksanaan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah maupun akad mudharabah adalah suatu peran dalam menjalankan hukum yang terdapat pada fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000. Ketetapan fatwa tersebut diperlukan dalam suatu produk tabungan guna untuk menangani masalah masalah yang terkait hukum syariah guna tidak menyimpang pada Al Quran dan Hadist.

Dalam suatu ketetapan fatwa MUI Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi mengatur ketentuan buku tabungan ini

memiliki suatu landasan dalam hukum yang terdapat pada surah surah firman Allah SWT. Dalam surah surah firman Allah SWT terdapat pada beberapa surah yang menjelaskan tentang adanya tabungan berdasarkan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* sebagai berikut :⁴⁶

1) Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa' 4 :29)

2) Firman Allah SWT :

فَاِنْ اٰمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَْيُوْدِّ الَّذِيْ اَوْثَمِنَ اٰمَنَتَهُ وَاَلَيْتَقِ اللّٰهُ رَبَّهُ ۗ

Artinya: "jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya". (QS. Al-Baqarah 2 : 283)

b. Ketentuan Tabungan Berdasarkan *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

Dalam sebuah ketentuan tabungan, bahwasannya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan adanya sebuah

⁴⁶ Kamal Helmi. *Menelusuri Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi Syariah*. Jurnal of Muamalah, 2014.. Vol. 04 No. 02

tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan untuk mempermudah bagi masyarakat yang menggunakan tabungan tersebut. Dalam sebuah fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ada beberapa ketentuan tabungan yang menggunakan akad. Sehingga tabungan yang berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan dalam sebuah buku tabungan yang berdasarkan akad yang ditentukan.⁴⁷

Ketika tanggal 1 April tahun 2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui rapat pleno mengeluarkan fatwa yang mengatur tabungan. Adapun fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan mengatur beberapa ketentuan tabungan berdasarkan dua jenis antara lain sebagai berikut:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, ialah tabungan berdasarkan perhitungan bunga
- 2) Tabungan yang dibenarkan, ialah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

Dari ketentuan dua jenis tabungan merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000. Adapun beberapa ketentuan tabungan berdasarkan akad

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Putusan3.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV2000 antara lain sebagai berikut:

Ada sebuah ketentuan umum pada tabungan berdasarkan *Mudharabah* sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Dalam sebuah transaksi nasabah sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kepastian *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk didalam akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Sebuah modal harus dinyatakan dengan jumlah yang pasti, baik dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian sebuah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan buku tabungan.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* sebagai berikut :

- 1) Hanya bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil sewaktu waktu (on call) atau berdasarkan kesepakatan bersama.

⁴⁸ Kamal Helmi. *Menelusuri Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi Syariah*. Jurnal of Muamalah, 2014.. Vol. 04 No. 02

- 3) Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank sendiri.

Dari ketentuan tabungan yang berdasarkan kedua akad tersebut merupakan sebuah ketentuan yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam sebuah ketentuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa yang sudah di tetapkan. Dalam hal ini bahwa dari ketentuan kedua akad tersebut merupakan ketentuan dalam tabungan haji maupun umrah.⁴⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini bahwasannya tabungan yang digunakan dalam tabungan bersifat fleksibel. Sebab dalam perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 memberikan ketentuan berdasarkan sidang rapat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹ Kamal Helmi. *Menelusuri Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi Syariah*. Jurnal of Muamalah, 2014.. Vol. 04 No. 02

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Bagian dalam sebuah penelitian dasar, penulis dalam aktivitas pada observasi menerapkan metode kualitatif. Penelitian dengan memakai metode kualitatif merupakan suatu upaya yang lebih untuk memahami sebuah aspek persoalan yang ada. Metode kualitatif dapat disebut juga metode penelitian naturalistik. Sebab metode penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Di sebut adanya metode kualitatif yang dipakai dengan alasan karena adanya suatu keterangan data yang dijadikan satu dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sesuatu pembentukan metode yang memerlukan sebuah proses yang menghasilkan wawancara individual, observasi beserta jumlah rangkaian pada dokumenasi.⁵⁰

Usaha dalam perbuatan untuk mendekati sebuah permasalahan yang digunakan didalam penelitian ialah dengan melakukan pendekatan pada studi kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan sebuah usaha dengan cara melakukan pemahaman terhadap kasus yang berkaitan dengan fakta maupun fenomena yang menjadi sebuah norma hukum. Padahal usaha dalam mendekati dengan cara konseptual merupakan proses awalnya dari hasil perbuatan dan ajaran yang menjadi bertambahnya pada ilmu hukum. Dalam memutuskan sebuah rancangan ide yang tersusun akan melahirkan sebuah pemahaman, gambaran dan dasar hukum yang relavan.

⁵⁰ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember, UIN KHAS Jember, 2021)

Pada sebuah penelitian yang digunakan ialah sejenis penelitian empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris (*field research*) merupakan penelitian yang mana obyek mengenai kejadian yang terdapat pada kelompok masyarakat. Penyelidikan hukum empiris sendiri merupakan sesuatu langkah hukum yang mana mengetahui hukum sebagai halnya ada sebuah wujud yang nyata dan mengkaji kinerja hukum di dalam kalangan masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji yang mana hukum dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata dan gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Maka dari hasil akhir penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini ditanam dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini perkiraan mempunyai sifat fleksibel karena tidak dapat ketentuan baku terhadap susunan laporan hasil penelitian kualitatif. Mengenai subyek dan obyek penelitian termasuk mengenai Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dan Umrah di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000.

B. Lokasi Penelitian

Bersumber pada keterangan mengenai suatu permasalahan, hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan peneliti menetapkan adanya suatu kejadian letak pemeriksaan yang diteliti pada PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.⁵² Yang mana tempat ini dijadikan sebagai objek penelitian serta tempat pembukuan buku tabungan haji maupun umrah.

⁵¹ Tim penyusunan, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (UIN KHAS Jember, 2021)

⁵² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2015).

Peneliti lebih memilih lokasi tersebut guna untuk mencari informasi yang terkait pada pembukuan buku tabungan haji maupun berdasarkan akad sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di PT Baiturrohman.

C. Subyek Penelitian

Data primer sangat perlu adanya data atau pemberitahuan yang bersumber dari pertama, biasa disebut dengan responden. Data atau pemberitahuan yang terdapat pada sesuatu yang diperoleh dari pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dalam proses wawancara yang sudah disebutkan.⁵³ Beserta penelitian ini data yang dimaksud ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang pokok diperoleh dari bersumber dari responden, orang yang memberi informasi dan orang yang memberi penjelasan. Dapat dikatakan, penelitian ini memperoleh 7 narasumber yang terdiri dari direktur, staf dan para nasabah. Hasil dari penelitian yang dimaksud yaitu keterangan data yang didapat dari perolehan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Bapak H. Abdul Rokhman selaku Direktur Utama PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.
- b. Ibu Iliyah, Ibu Hanik dan Ibu Faizatur Rokhmah selaku karyawan di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.

⁵³ Raco J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta:PT. Gramedia Widarasana Indonesia, Kompas Gramedia Building, 2010),h.7.

- c. Bapak Amin Sanjaya, Khoiruddin dan Munir selaku nasabah yang sudah melakukan pembukuan buku tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum atau publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, bukti, jurnal dan publikasi data surat kabar dari lembaga lembaga lain. Sebuah keterangan data yang kedua memakai bahan berita melainkan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang di teliti.

Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang biasa di gunakan oleh peneliti yang menganut paham dalam metode kualitatif. Data sekunder yang relavan dengan judul yang diatas adalah syariah, fiqih muamalah, fatwa MUI dan lain lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan apa yang ada didalam perbuatan yang dipahami, hingga didalam sebuah penelitian ini penulis memakai sistem pengumpulan data yaitu.⁵⁴

1. Observasi

Peninjauan secara cermat digunakan dengan cara sistem mengumpulkan keterangan data yang digunakan secara sistematis maupun

⁵⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian dan Kualitatif*,(Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu,2016), h.16.

disengaja. Yaitu menyelenggarakan sebuah pengawasan dan perbuatan mencatat dari fenomena yang telah dicermati dengan menjadikan diri sendiri pada kondisi lembaga yang diteliti. Observasi partisipan pasif, peneliti hanya mengamati namun tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh yang diamati. Sehingga hasil observasi mengikuti sebuah data yang hasilnya didapatkan dalam tulisan maupun lisan.

Dengan demikian, peneliti mengambil metode observasi partisipan pasif yang dimana peneliti tidak terlibat dalam hal yang diteliti. Peneliti hanya akan melakukan observasi pada tempat yang akan diteliti dengan cara melihat kinerja para staf marketing bagian pengelola dana tabungan haji dan umrah. Praktik ini digunakan tujuan menyadari langsung apa yang telah terjadi di lapangan mengenai sistem tabungan haji dan umroh di PT Baiturrohman Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.⁵⁵

2. Wawancara

Tanya jawab merupakan alat pembuktian yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang akurat pada kasus yang akan diteliti. Terkait masalah ini, penulis menggunakan metode teknik wawancara umum yang terarah, dengan menyajikan berbagai pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber dengan cara tersusun rapih dan sesuai dengan perumusan masalah.

⁵⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016), h.16.

Dalam hal ini penulis meminta keterangan secara umum beserta tertuju yang mana dilakukan dengan mendalam pada terstruktur dalam memberikan sebuah pertanyaan.⁵⁶

Adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti guna untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Bapak H. Abdul Rokhman selaku PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan
 - 2) Ibu Iliyah, Ibu Hanik dan Ibu Faizatur Rokhmah selaku karyawan di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.
 - 3) Bapak Amin Sanjaya, Khoiruddin dan Munir selaku nasabah yang sudah melakukan pembukuan buku tabungan di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.
3. Dokumentasi

Peneliti melakukan upaya mengatur dan menyimpan segala hal yang terjadi guna diperlukan dalam penelitian ini serta mencari berbagai sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan buku tabungan haji dan umrah. Dari sebuah buku tabungan, dari internet, dan juga dari riwayat data yang dimiliki PT Baiturrohman. Dengan demikian, penulis hanya menggunakan dokumentasi yang di ambil dari objek penelitian yaitu pada direktur, staf dan proses pembukuan buku tabungan di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan.

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016), h.16.

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut lebih lengkapnya yaitu :⁵⁷

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan kegiatan yang dilakukan secara merangkum dan melakukan pilihan terhadap data yang penting. Dengan demikian, hingga keterangan data yang valid akan bisa mempertunjukkan suatu gambaran yang lebih jelas lagi. Tentu dengan hal ini, data yang terpakai mempermudah bagi peneliti untuk melakukan secara bertahap tahap dalam menentukan langkah selanjutnya. Tahap yang terdapat pada edukasi data dilakukan oleh peneliti merupakan sebuah teori pemahaman serta penghapusan yang menandai keterangan data diperoleh sejak tempat yang berkenaan sebuah peraturan hukum.

2. Penyajian Data

Kemudian, sesudah memenuhi langkah pada reduksi data, maka peneliti melaksanakan penyajian pada data. Penyajian pada data dengan sistem penjelesan singkat serta menjadikan perantara antara golongan maupun kejenisan. Dalam penelitian kualitatif penyajian pada data yang sering kali dijalankan adalah beserta menggunakan naskah yang

⁵⁷ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992. 16

mempunyai sifat naratif . Yang mana akan dihubungkan atas perolehan pada temuan yang sudah dilakukan dalam pra penelitian di lapangan.⁵⁸

3. Kesimpulan

Selanjutnya ialah langkah dalam menyimpulkan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam melakukan penelitian dilapangan. Di dalam isi keputusan seharusnya seimbang dengan jenis bermacam macam data yang sudah didapati dari hasil penelitian lapangan yang sudah disebutkan. Dilihat dari segi langkah, tahapan yang sudah dilakukan oleh peneliti, hingga hasil merumuskan masalah yang diajukan peneliti berawal seakan akan sudah dijawab turut mampu memberikan pandangan pada sebuah jawaban yang jelas dalam peristiwa yang sudah diteliti.

F. Keabsahan Data

Untuk mengenal terhadap keabsahan data pada proses penelitian yang telah dilakukan, hingga butuh adanya pengukuran terhadap keabsahan data yang diperoleh. Metode terhadap keabsahan data yang dilakukan bagian penelitian yaitu memakai teknik triangulasi. Triangulasi sendiri digunakan dalam menciptakan penelitian adalah menjadikan sumber pokok lainnya. Yang dituju ialah menjadi pertimbangan kepada keterangan data setelah ditemukan peneliti dengan sendirinya memadukan bermacam macam teori, sumber pada data dan metode yang aktual.⁵⁹

⁵⁸ Mile Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992. 16

⁵⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2015).

Dalam pemilihan berteori triangulasi bersumber untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi mengandung cara yang dijadikan penelitian ini memperoleh keterangan data dari ketiga sudut yang berlainan. Data pada triangulasi ialah memakai jenis sumber pada data seperti dokumen, pengarsipan, pendapat tanya jawab, pendapat observasi, dan lain lainnya. Pengetahuan triangulasi yang dijadikan pada penelitian ada dua cara, yaitu kesatu memakai pengetahuan triangulasi yang mengetahui perolehan pada data sistem yang ada bedanya pada fenomena yang serupa. Kedua, memakai pengetahuan triangulasi dengan metode, yaitu menyamakan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahap Tahap Penelitian

Untuk menyelidikan kedepannya, peneliti dapat merumuskan beberapa tahap penelitian agar penelitian tertata, teratur, dan sistematis. Berikut tahapan penelitiannya:

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menyusun rancangan apa yang akan diteliti.
 - b. Memilih perkara yang akan diteliti.
 - c. Melakukan peninjauan secara cermat pada obyek yang akan diteliti.
 - d. Mengemukakan judul dengan melengkapi keterangan peristiwa yang terjadi dan fokus penelitian.
 - e. Mempelajari hasil kajian pustaka, peneliti berusaha mendapatkan refrensi terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul.
 - f. Mengkonsultasikan hasil proposal pada dosen pembimbing

- g. menyelesaikan surat perizinan pada penelitian.
 - h. Mempersiapkan penelitian lapangan.⁶⁰
2. Tahapan penelitian lapangan
- a. Menyelesaikan dan menyerahkan bahan penelitian.
 - b. Mendatangi tempat penelitian beserta melaksanakan pengamatan, tanya jawab pada narasumber dan mendokumentasikan hasil pengamatan.
 - c. Mencari data yang sejalan dengan fokus penelitian.
 - d. Melakukan analisis data yang diperoleh.
 - e. Menciptakan uraian pada kesimpulan.
3. Tahapan penyelesaian penelitian

Tahap yang terakhir ialah penyelesaian data dengan menyimpulkan hasil data yang akurat menggunakan analisa yang didapat didalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian dan Kualitatif*,(Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu,2016), h.16.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Awal Berdirinya PT Baiturrohman Dalam Bidang Tabungan Haji dan Umroh

PT Baiturrohman merupakan sebuah lembaga yang berjalan di bidang pariwisata dan juga berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dengan lembaga maupun bank lainnya. Selain itu PT Baiturrohman juga memiliki keunggulan produk yang dimiliki hingga saat ini ialah mempunyai aset dalam perjalanan sekaligus sebagai penyimpanan dana terhadap tabungan haji maupun umrah. Awal mula yang mendirikan PT Baiturrohman ialah Bapak Hj Abdul Rokhman sekaligus Direktur Utama. Berdirinya PT Baiturrohman terjadi pada tanggal 11 April 2017. Tujuan PT Baiturrohman ialah untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji serta memberikan upaya kemudahan dalam menabung.⁶¹

Awal mula terletaknya PT Baiturrohman berada di desa ketegan kemudian di tahun 2018 pimpinan PT Baiturrohman membuka kantor pusat yang terletak di keramaian. Sehingga pimpinan PT Baiturrohman memiliki strategi untuk mengembangkan lembaga tersebut. Pimpinan PT Baiturrohman bapak Hj Abdul Rokhman memiliki strategi untuk mengembangkan produk serta fasilitas yang dimilikinya. Sehingga dari

⁶¹ Abdul Rokhman (Direktur Utama PT Baiturrohman), diwawancarai oleh panulis, Pasuruan, 20 Desember 2022

beberapa tahun sampai saat ini, perkembangan PT Baiturrohman berkembang pesat dalam mencangkup produk, fasilitas serta layanan terhadap para nasabah. PT Baiturrohman juga memiliki izin dari kementian Agama yang tertera pada PPIU No 487 Tahun 2020. Sehingga dalam hal ini, PT Baiturrohman memiliki akses dalam menjalankan produk tabungan yang dimilikinya.⁶²

Produk buku tabungan di PT Baiturrohman awal mulanya muncul pada tahun 2018 setelah 1 tahun berdirinya PT Baiturrohman di bidang tour dan travel haji dan umrah. Sejak adanya tabungan ini terjadi yang disebabkan oleh lingkungan yang mana masyarakat mengalami kesulitan dalam menyimpan hartanya. Sehingga dalam hal ini, pimpinan PT Baiturrohman memiliki inisiatif dalam membantu masyarakat dan juga memberikan kemudahan serta manfaat terhadap di masyarakat Pasuruan baik di luar kota Pasuruan.

2. Visi MISi dan Nilai PT Baiturrohman

Visi misi bisa diartikan sebagai tujuan atau arah utama. Maka bisa disimpulkan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh PT Baiturrohman dengan tujuan supaya bisa mencapai visi tersebut.


Adapun visi yang dimiliki oleh PT Baiturrohman antara lain :

“Menjadi biro perjalanan umrah dan haji eksekutif dengan pelayanan berkualitas sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah”.

⁶² Abdul Rokhman (Direktur Utama PT Baiturrohman), diwawancarai oleh panulis, Pasuruan, 20 Desember 2022

Sedangkan dalam PT Baiturrohman ini memiliki misi antara lain:⁶³

- a. Senantiasa untuk berpegang teguh kepada prinsip prinsip ajaran islam dalam semua aspek operasional.
 - b. Inovatif, progresif dan kerja keras untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh jamaah.
 - c. Memberikan pelayanan secara komprehensif dan integral dengan berorientasi kepada kepuasan jamaah.
3. Jumlah Nasabah Dalam Tabungan Haji Maupun Umrah



Gambar 4.1
Jumlah Nasabah Dalam Tabungan Haji dan Umrah Di PT
Baiturrohman⁶⁴

⁶³ “Visi dan Misi,” 21 Desember 2022
<https://umrahcerdas.kemenag.go.id/home/detail/1329> (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2022)

⁶⁴ Ummu Hanik Fauziah, diwawancarai oleh penulis, 21 Desember 2022 (Dikutip dari data dan dokumen)

4. Sumber Daya Manusia Di PT Baiturohman

Satu diantara yang ada ,peristiwa pada keberhasilan dalam mencapai tujuan lembaga ialah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. PT Baiturrohman kerap melaksanakan seminar, evaluasi, dan pembinaan terhadap karyawannya. Sehingga dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PT Baiturrohman memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas dalam bidang tabungan umrah dan haji. Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) di PT Baiturrohman ini, memiliki 8 tenaga kerja yang terdiri dari Direktur, Komisaris, Manajer Keuangan, Manajer Administrasi, Manajer Marketing, dan Manajer Operasional. Berikut daftar anggota PT Baiturrohman antara lain:⁶⁵


Tabel 4.1
Daftar Nama Karyawan di PT Baiturrohman

NO	NAMA	JABATAN
1	H Abdul Rokhman	Direktur Haji dan Umroh
2	H Saiful Rijal	Direktur Utama
3	Hj. Kholisatun Nuronisa	Komisaris 1
4	Hj. Faizatu Rokhma	Komisaris 2
5	Ilyiah	Manajer Keuangan
6	Ummu Hanik Fauziah	Manajer Administrasi
7	H. Sofwan	Manajer Marketing
8	Muhammad Irfanudin	Manajer Operasional

⁶⁵ Ummu Hanik Fauziah, diwawancarai oleh penulis, 20 Desember 2022 (Dikutip dari Data Brosur)

5. Struktur Organisasi

a. Struktur PT Baiturrohman



Gambar 4.2
Struktur PT Baiturrohman Pasuruan

b. Filtur, Keunggulan, Syarat dan Ketentuan Biaya Tabungan Umroh

Tabungan Umroh merupakan tabungan yang dituju kepada nasabah perorangan untuk merencanakan keberangkatan ibadah umroh. Adapun nasabah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:⁶⁶

1) Filtur:

- a) Simpanan dalam mata uang rupiah
- b) Berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad wadi'ah
- c) Tidak adanya biaya tambahan dan uang setoran awal

⁶⁶ Ummu Hanik Fauziah, diwawancarai oleh penulis, 20 Desember 2022 (Dikutip dari Data Brosur)

2) Keunggulan:

- a) Sistem terhubung secara online dengan SISKOHAT
Kementrian Agama
- b) Setoran awal tabungan minimal Rp.250.000
- c) Gratis biaya administrasi
- d) Tidak adanya bunga dalam akad wadi'ah
- e) Fleksibel dalam menentukan setoran awal tabungan
- f) Mudah dalam mendapatkan porsi umroh⁶⁷

3) Syarat:

- a) KTP
- b) Kartu Keluarga
- c) Paspor
- d) Surat Kesehatan (Masa Covid 19)

4) Ketentuan Biaya Umroh

Setoran Awal : Rp. 250.000

Setoran Minimum Selanjutnya : Rp. 200.000

Saldo Minimum : Rp. 200.000

Biaya Administrasi : Gratis Tanpa Pungut Biaya

6. Produk Tabungan Haji dan Umrah

Dalam sebuah produk yang terdapat pada PT Baiturrohman merupakan sebuah jasa yang di perjual belikan kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Produk ini terdapat beberapa

⁶⁷ Ilyah, diwawancarai oleh penulis, 20 Desember 2022 (Dikutip dari Data Brosur)

sistem yang diterapkan oleh PT Baiturrohman yang berbeda dengan lainnya. Sebab di PT Baiturrohman ini memiliki dua sistem yang digunakannya. Sehingga dalam hal ini PT Baiturrohman memberikan sebuah kemudahan bagi nasabah dalam melakukan biaya ibadah haji maupun umrah. Adapun kedua sistem yang diterapkan sebagai berikut:⁶⁸

a. Pembayaran melalui cash

Dalam sebuah pembayaran ibadah haji maupun umrah, PT Baiturrohman memiliki sistem bagi para nasabah yang ingin mengadakan proses pembayaran yang sudah di sebutkan dari direktur utama PT Baiturrohman. Pembayaran haji dan umrah dilakukan atas nasabah dengan sistem melunasi secara langsung untuk mendapatkan jasa pelayanan dari PT Baiturrohman. Sehingga sistem ini dilakukan bagi nasabah yang mampu melakukan pembayaran secara cash maupun secara langsung dengan kesepakatan membayar secara lunas.

Dengan situasi seperti nasabah dimintai datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran secara cash dengan nominal yang sesuai dengan produk yang dijualnya.

b. Pembayaran melalui tabungan

Sistem pembayaran yang satu ini merupakan sistem yang diterapkan oleh pimpinan PT Baiturrohman yakni beliau bapak H. Abdul Rokhman. Tujuan adanya sistem pembayaran melalui tabungan guna untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat maupun

⁶⁸ Ilyah, diwawancarai oleh penulis, 20 Desember 2022 (Dikutip Dari Hasil Observasi)

nasabah yang ingin melakukan penghimpunan dana haji maupun umrah. Sebab di dalam sistem ini, PT Baiturrohman menerapkan opsi yang kedua untuk meningkatkan SDM serta SDA yang memiliki kekurangan. Sehingga dalam hal ini, sistem biaya ibadah haji dan umrah dengan melalui tabungan merupakan suatu sistem yang efisien. Hal ini PT Baiturrohman melihat banyak para nasabah yang ingin melakukan biaya ibadah haji dan umrah melalui produk yang dimiliki PT Baiturrohman yakni produk tabungan haji maupun umrah.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman

Dalam sebuah pelaksanaan tabungan haji dan umrah, penulis melakukan beberapa wawancara guna untuk mendapatkan informasi yang fakta dengan data yang didapat. Berkenaan dengan pelaksanaan tabungan haji dan umrah dengan menggunakan akad wadi'ah, sebagaimana disampaikan oleh neng Faizatur Rohmah selaku komisaris.

“Tabungan yang diterapkan dalam PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah. Sebab dalam ketentuan dan sistem mekanisme yang kami terapkan hanya sebuah titipan harta yang dititipkan oleh nasabah dan juga kami tidak mengambil manfaat harta tersebut. Maka dalam hal ini, kami memfasilitasi tabungan dengan akad wadi'ah untuk mempermudah bagi nasabah yang ingin menitipkan hartanya serta membantu kebutuhan yang di perlukan”.

Kemudian juga disampaikan oleh ibu Iiyah selaku Keuangan sebagaimana disampaikan mengenai akad wadi'ah di tabungan haji dan umrah.

“Tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman menerapkan sistem akad wadi’ah melainkan sistem akad mudharabah. Sebab dalam sistem akad wadi’ah ini merupakan sistem yang memiliki kelebihan dalam tabungan di PT Baiturrohman. Sehingga dalam hal ini, PT Baiturrohman berupaya dalam menjalankan sistem tabungan dengan menggunakan akad wadi’ah. Dengan alasan bahwa akad wadi’ah ini menerapkan sistem tabungan secara titipan murni dan PT Baiturrohman tidak mengambil manfaat atau ada tambahan biaya bagi nasabah tersebut”.

Kemudian di sampaikan juga oleh bapak H. Abdul Rokhman selaku direktur utama yang telah menyampaikan sebagaimana.

“Tabungan yang terdapat di PT Baiturrohman menggunakan produk tabungan berdasarkan akad Wadi’ah. Sedangkan akad mudharabah sendiri merupakan sistem penerapan secara bagi hasil. Yang artinya kami dalam produk tabungan haji maupun umrah tidak adanya sistem kerjasama dengan lembaga lain. Hal itu kami hanya memberikan suatu kemudahan bagi nasabah untuk menitipkan uang tanpa adanya biaya tambahan serta tidak mengambil manfaatnya. Sehingga Penerapan tabungan dengan menggunakan akad wadi’ah di PT Baiturrohman berasarkan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000”.

Dari hasil beberapa informasi yang didapat, bahwa dalam tabungan di PT Baiturrohman memiliki prosedur yang diterapkan. Sistem yang dijalankan pada buku tabungan ini memiliki sebuah akad yang digunakannya. Sehingga tabungan ini tidak terlepas dari akad. Sistem mekanisme yang dijalani ada beberapa langkah dalam melaksanakan tabungan.

Sebagaimana pada sebuah teori, bahwa tabungan di PT Baiturrohman ini memiliki sistem yang mana proses tabungan ini memiliki beberapa langkah sebagai tahapan bagi nasabah. seperti halnya di teori bahwasannya tabungan ini ada beberapa tahap yang digunakan ialah dengan cara mengisi formulir, melampirkan kartu tanda penduduk (KTP),

menyiapkan surat kesehatan dan melakukan penyetoran awal dengan minimal 250 rb.

Dari berbagai langkah yang harus ditempuh oleh nasabah, maka sistem mekanisme buku tabungan di PT Baiturrohman memiliki landasan terhadap proses yang diterapkan. Sehingga sistem mekanisme tabungan juga menerapkan dasar dasar pada ketentuan fatwa MUI dan juga menerapkan sebagai sistem awal yang dilakukan oleh nasabah.

Sistem mekanisme tabungan di PT Baiturrohman juga tidak asal asalan dalam menerapkannya. Sebab dalam proses penerapannya tabungan haji maupun umrah menggunakan landasan hukum yang terdapat pada Fatwa MUI. Sehingga sistem penerapannya di dalam kandungan fatwa MUI ini terdapat dua akad yang digunakannya ialah akad mudharabah dan akad wadi'ah.

Pelaksanaan tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman, menegaskan bahwa kesepakatan antara nasabah dan PT Baiturrohman yang ingin menitipkan hartanya harus memiliki buku tabungan yang sudah disediakan. Oleh sebab itu, proses buku tabungan yang diterapkan oleh PT Baiturrohman hanyalah bersifat perantara untuk pelunasan dalam biaya haji maupun umrah.

Secara garis besar, sistem tabungan yang terdapat pada PT Baiturrohman ini dilakukan dengan cara bertahap serta berprinsip syariah. Artinya tidak ada kecurangan yang dilakukannya pada sistem mekanisme

tabungan haji dan umrah. Maka dari situ, sistem mekanisme tabungan di PT Baiturrohman ini menganut sesuai dengan prinsip syariah.

Biaya operasional yang digunakan dalam biaya haji dan umrah di PT Baiturrohman menggunakan biaya yang dilontarkan oleh nasaabah. Artinya pelaksanaan akad wadi'ah pada biaya haji dan umrah sudah dicantumkan dari hasil biaya yang sudah ditentukan. Sehingga biaya operasional yang terdapat di PT Baiturrohman tidak adanya kerja sama dengan bank dalam proses pelaksanaan dari hasil biaya operasional itu sendiri.

Maka diteori dengan hasil penelitian, bahwasannya secara garis besar pelaksanaan tabungan menggunakan akad wadi'ah dari pada akad mudharabah. Sebab yang terdapat pada pelaksanaan tabungan, bahwa apa yang diterapkan dalam pelaksanaan ini lebih kearah akad wadi'ah.

Dikarenakan akad mudharabah lebih kearah kerja sama dan bagi hasil dengan bank guna untuk menjalin dalam biaya operasional.

2. Alasan akad wadi'ah digunakan pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman

Dalam produk tabungan haji maupun umrah merupakan suatu jasa yang disediakan serta memiliki fasilitas dalam sistem penerapan tabungan. Sehingga dalam hal ini PT Baiturrohman berupaya untuk meningkatkan suatu produk tabungan berdasarkan akad wadi'ah. Dalam kutipan fatwa MUI yang mana tabungan ada dua jenis akad yang digunakan ialah akad wadi'ah dan akad mudharabah. Maka dalam ini peneliti mengemukakan

dalam sebuah observasi untuk menetralsir data apa yang di dapat baik dari pimpinan, staf atau karyawan maupun para nasabah yang bersangkutan. Oleh sebab itu ada beberapa informan yang dijadikan sebagai narasumber guna untuk mendapatkan data yang akurat antara lain sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara kepada neng Faizatur Rokhma selaku Komisaris PT Baiturrohman, menyatakan bahwa:⁶⁹

“Tabungan yang diterapkan dalam PT Baiturrohman menggunakan akad wadi’ah. Sebab dalam ketentuan dan sistem mekanisme yang kami terapkan hanya sebuah titipan harta yang dititipkan oleh nasabah dan juga kami tidak mengambil manfaat harta tersebut. maka dalam hal ini, kami memfasilitasi tabungan dengan akad wadi’ah untuk mempermudah bagi nasabah yang ingin menitipkan hartanya serta membantu kebutuhan yang di perlukan”.

Proses dalam penabungan menurut ibu Faizatur Rokhmah selaku komisaris memaparkan sistem yang diterapkan oleh PT Baiturrohman hanya bersifat titipan secara murni. Sehingga dalam hal ini PT Baiturrohman hanya memberikan sebuah fasilitas yang mengikuti kondisi bagi masyarakat yang membutuhkannya. Seperti halnya apabila ada nasabah yang ingin investasi terhadap haji maupun umrah, maka nasabah diberikan kemudahan dalam menitipkan uang meskipun di PT Baiturrohman memiliki dua sistem yang diterapkan dalam biaya ibadah haji maupun umrah. Dalam hal ini, ibu Faizatur Rokhmah memberikan sebuah arahan untuk memberikan sebuah kepehaman serta mempergunakan produk tabungan haji maupun umrah yang dimiliki oleh PT Baiturrohman.

⁶⁹ Faizatur Rokhma, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 20 Desember 2022.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Iiyah selaku manajemen keuangan di PT Baiturrohman, menyatakan bahwa:⁷⁰

“Tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrahman menerapkan sistem akad wadi’ah melainkan sistem akad mudharabah. Sebab dalam sistem akad wadi’ah ini merupakan sistem yang memiliki kelebihan dalam tabungan di PT Baiturrohman. Sehingga dalam hal ini, PT Baiturrohman berupaya dalam menjalankan sistem tabungan dengan menggunakan akad wadi’ah. Dengan alasan bahwa akad wadi’ah ini menerapkan sistem tabungan secara titipan murni dan PT Baiturrohman tidak mengambil manfaat atau ada tambahan biaya bagi nasabah tersebut”.

Dalam pemaparan yang dikutip oleh ibu Iiyah selaku manajemen keuangan, bahwasannya sistem yang diterapkan dalam PT Baiturrohman menggunakan akad wadi’ah bukan akad mudrabah. Karena dalam akad wadi’ah ini, berfungsi sebagai titipan uang dari nasabah kepada PT Baiturrohman selaku tempat penitipan. Artinya sistem akad wadi’ah ini lebih berfokus untuk membantu serta mengembangkan produk tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman. Dalam hal ini, kami mengoperasikan tabungan dengan menggunakan akad wadi’ah dari pada akad mudharabah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap bapak H. Abdul Rokhman selaku direktur serta kepemilikan PT Baiturrohman, menyatakan bahwa:⁷¹

“Tabungan yang terdapat di PT Baiturrohman menggunakan produk tabungan berdasarkan akad Wadi’ah. Sedangkan akad mudharabah sendiri merupakan sistem penerapan secara bagi hasil. Yang artinya kami dalam produk tabungan haji maupun umrah tidak adanya sistem kerjasama dengan lembaga lain. Hal itu kami

⁷⁰ Iiyah, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 20 Desember 2022.

⁷¹ Abdul Rokhma, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 20 Desember 2022.

hanya memberikan suatu kemudahan bagi nasabah untuk menitipkan uang tanpa adanya biaya tambahan serta tidak mengambil manfaatnya. Sehingga Penerapan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah di PT Baiturrohman berdasarkan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000”.

Dari hasil pemaparan yang dikutip oleh bapak H. Abdul Rokhman menyatakan di PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah dalam proses tabungan haji maupun umrah. PT Baiturrohman sendiri tidak adanya suatu sistem kerja sama dengan bank maupun lembaga lain. Oleh sebab itu PT Baiturrohman dalam menjalankan tabungan berdasarkan akad wadi'ah merupakan suatu sistem yang diterapkan sesuai dengan fasilitas dan juga sesuai kemampuan yang dimilikinya. Maka dalam hal ini, PT Baiturrohman hanya menjalankan produk tabungan berdasarkan akad wadi'ah ini sesuai fatwa MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000.⁷²

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti mengemukakan bahwa sistem tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman menerapkan dengan sistem akad *wadi'ah*. Yang mana akad wadi'ah merupakan harta nasabah yang dititipkan kepada PT Baiturrohman untuk dititipkan secara murni tanpa mengambil manfaat tanpa seizin kepemilikannya. Sehingga, akad *wadi'ah* ini berperan penting dalam penghimpunan dana terhadap produk tabungan haji maupun umrah. Maka dalam hal ini, PT Baiturrohman mengacu pada fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mana menjelaskan dalam produk tabungan menggunakan akad *wadi'ah*.

⁷² Abdul Rokhma, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 20 Desember 2022.

Selain itu, peneliti juga memberikan sebuah statement dari pihak nasabah yang pernah melakukan pembukuan terhadap tabungan haji maupun umrah. Ada banyak nasabah yang melakukan pembukuan tabungan dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini. Sehingga dalam hal ini, produk yang terdapat di PT Baiturrohman memiliki keunggulan dalam mengembangkan sistem operasional tabungan haji maupun umrah. Maka dari itu, ada beberapa nasabah yang memberikan sebuah jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti sebagai berikut:

Yang pertama peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah yang bernama Amin Sanjaya selaku anggota nasabah yang pernah melakukan pembukuan tabungan memaparkan bahwasannya:⁷³

“tabungan yang berada di PT Baiturrohman merupakan tabungan yang memiliki fungsi dan tujuan untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan pembukuan tabungan umrah. contohmya saya sendiri, yang mana memiliki ketertarikan dalam pembukuan tabungan yang khususnya untuk ibadah umrah. Tabungan yang terdapat di PT Baiturrohman merupakan tabungan yang dapat dipercaya serta memiliki kemudahan bagi nasabah. Sebab dalam proses pembukuan tabungan itu hanya bersifat simpanan secara utuh. Sehingga tabungan yang berada di PT Baiturrohman dengan menggunakan akad wadi’ah memiliki tujuan tersendiri dan kemanfaatan”.

Dari pemaparan saudara bapak Amin bahwa pembukuan tabungan berdasarkan akad wadi’ah merupakan suatu sistem guna untuk mempermudah dalam prosesnya. Ketertarikan dalam pembukuan tabungan umrah ini mengandung adanya kemudahan serta adanya sebuah kepercayaan yang mana tabungan ini bersifat titipan tanpa adanya biaya

⁷³Amin Sanjaya, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 23 Desember 2022.

tambahan. Sehingga dalam hal ini tabungan berdasarkan akad wadi'ah lebih efisien dan juga mudah dalam sistem penerapannya. Sedangkan tabungan yang berdasarkan akad mudharabah sendiri sistem yang diterapkan ialah adanya sistem bagi hasil dan juga adanya biaya administrasi yang diberlakukannya. Maka dalam hal ini, apa yang dikutip oleh bapak Amin Sanjaya yang pernah melakukan pembukuan tabungan bahwasannya dari segi operasional tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman ini memiliki kemudahan. Artinya apa yang dititipkan nasabah kepada PT Baiturrohman dalam pembukuan tabungan haji maupun umrah memiliki kemanfaatan serta keunggulan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah yang bernama bapak Khoiruddin yang mana dulu pernah melakukan pembukuan tabungan umrah di PT Baiturrohman. Bapak Khomarudin juga

memberikan sebuah pernyataan mengenai pembukuan tabungan umrah

sebagai berikut:⁷⁴

“menurut saya bahwa pembukuan buku tabungan berdasarkan akad wadi'ah merupakan sebuah akses yang bermanfaat bagi masyarakat lain terutama saya sendiri. Sistem yang diterapkan oleh PT Baiturrohman memberikan sebuah inisiatif dalam pembukuan tabungan tersebut. Saya sendiri memiliki nilai positif terhadap PT Baiturrohman dalam pembukuan buku tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.”

Apa yang dikutip oleh bapak Khoiruddin selaku anggota nasabah, bahwasannya akad wadi'ah dalam buku tabungan umrah memiliki akses yang mudah diterapkan. Sebab sistem yang digunakan oleh PT

⁷⁴ Khoiruddin, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 23 Desember 2022.

Baiturrohman ini sesuai dengan kemampuan masyarakat dan juga fasilitas yang dimilikinya. Sehingga dalam hal itu, apa yang dialami oleh bapak Khoiruddin memberikan sebuah nilai positif terhadap sistem pembukuan buku tabungan berdasarkan akad wadi'ah. Maka proses yang selama dilakukan oleh bapak Khoiruddin sangatlah muda apa yang sudah diterapkan di dalam PT Baiturrohman. Maka dari itu tabungan berdasarkan akad wadi'ah memiliki keunggulan tersendiri dari pada akad mudharabah.

Yang ketiga, peneliti mewawancarai nasabah yang bernama bapak Munir selaku sebagai anggota nasabah di PT Baiturrohman yang memberikan pernyataan tentang tabungan berdasarkan akad wadi'ah sebagai berikut:⁷⁵

“Dalam sebuah tabungan, saya mengalami kemudahan serta pemahaman dalam sistem pembukuan buku tabungan berdasarkan akad wadi'ah. Yang artinya, bahwa PT Baiturrohman menggunakan tabungan haji maupun umrah ini mengikuti kondisi dan fasilitas yang dimilikinya. Sehingga buku tabungan yang diterapkan kepada nasabah memiliki fungsi dan kemanfaatan berdasarkan akad wadi'ah. Dari situ, bagi saya apa yang diterapkan dalam pembukuan tabungan berdasarkan akad wadi'ah ini sangatlah menguntungkan dan tidak ada keterpaksaan yang saya alami.”

Menurut hasil jawaban dalam dialog, bahwasannya tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah lebih efisien dari pada akad mudharabah. Sebab dalam sebuah pembukuan tabungan umrah maupun haji ini lebih condong ke arah membantu masyarakat. Dapat di artikan, sistem mekanisme yang diterapkan dalam pembukuan buku tabungan

⁷⁵ Munir, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 23 Desember 2022.

hanya bersifat titipan. Sehingga, apa yang dititipkan oleh nasabah kepada PT Baiturrohman hanya sebagai tempat penitipan harta tanpa mengambil kemanfaatan serta tidak adanya biaya administrasi tambahan. Maka dari itu, tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman dapat diambil sewaktu waktu jika nasabah membutuhkan maupun ada keperluan mendesak.

Dalam segi praktek dengan teori yang sudah tercantum, bahwa pelaksanaan tabungan ini menggunakan akad wadi'ah. Sebab proses selama tabungan ini juga memiliki keunggulan dalam akad wadi'ah dari pada akad mudharabah. Keunggulan itu sendiri akad wadi'ah ini dapat ditarik sewaktu waktu bila ada kendala yang terdapat pada nasabah. Seperti halnya di PT Baiturrohman pernah terjadi nasabah melakukan penarikan hartanya yang sudah dititipkan. Sehingga hal itu PT Baiturrohman lebih menggunakan akad wadi'ah dari pada akad mudharabah.

Akad mudharabah berbeda dengan akad wadi'ah. Yang mana akad mudharabah ini bekerja sama dan mengambil manfaat guna untuk mencapai keuntungan. Sehingga akad mudharabah ini sistem pelaksanaan dengan cara bagi hasil berbeda dengan akad wadi'ah. Dalam hal ini dapat dipahami, bahwasannya penggunaan tabungan lebih memilih akad wadi'ah dari pada akad mudharabah dengan alasan akad wadi'ah lebih mudah diterapkan, dapat ditarik sewaktu waktu, tidak adanya tambahan biaya.

Dengan hasil berbagai praktek lapangan yang dikaitkan dengan teori bahwa dari berbagai sumber informan lebih mengunggulkan akad wadi'ah dibandingkan akad mudharabah. Maka secara garis besar pelaksanaan akad wadi'ah fungsinya lebih utama dari pada akad mudharabah. Sebab di dalam akad wadi'ah terdapat sistem mekanisme yang sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki PT Baiturrohman.

Selain itu juga, pelaksanaan akad wadi'ah yang mana dikaitkan dengan teori bahwasannya memiliki peran pada tabungan. dilihat dari segi pelaksanaan alasan dalam menggunakan akad wadi'ah ini lebih mengutamakan kemudahan dalam proses tabungan haji maupun umrah.

Dapat dipandang alasan yang utama dalam melaksanakan akad wadi'ah dari pada akad mudharabah ialah PT Baiturrohman tidak memiliki izin kepada koperasi. Artinya PT Baiturrohman hanya memberikan fasilitas yang sesuai dengan lingkungan serta akad wadi'ah ini lebih mudah diterapkan.

Sehingga dapat di perhatikan dalam beberapa jawaban dari informan bahwasannya akad wadi'ah lebih diterapkan dibandingkan dengan akad mudharabah. Sebab didalam pelaksanaan akad wadi'ah lebih praktis. Dan juga alasan menggunakan akad wadi'ah bahwa nasabah pernah melakukan penarikan harta yang dititipkan dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak.

Maka dari itu, PT Baiturrohman lebih memilih akad wadi'ah dibandingkan akad mudharabah dengan memperhatikan lingkungan serta kebutuhan yang diperlukan. Dan juga pelaksanaan akad wadi'ah mengacu pada fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

3. Kesesuaian akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah perspektif fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam sebuah analisa, bahwa tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah telah memenuhi ketentuan yang berupa fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dengan hal ini, maka hasil dari sebuah dialog percakapan antara penulis dengan direktur utama dan karyawan bahwasannya yang terdapat pada pembukuan buku tabungan ini sudah sepakat dalam sebuah kinerja. Sehingga yang digunakan dalam sistem penggunaan buku tabungan ini tidak menyalahi sebuah aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Apa yang terdapat pada teori yang digunakan bahwa tabungan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan itu berisi bahwa pelaksanaan tabungan ini terdapat dua jenis akad yaitu akad mudharabah dan akad wadi'ah. Dari segi ketetapan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pelaksanaan tabungan yang terdapat di PT Baiturrohman sudah sesuai dengan ketentuan serta juga memenuhi rukun dan syarat.

Di sebuah lembaga terutama di PT Baiturrohman, bahwa tabungan yang digunakan berdasarkan ketentuan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Akad wadi'ah ini memiliki ciri ciri diantaranya dalam teori akad wadi'ah pada tabungan merupakan sebuah titipan. Yang dimaksud titipan, nasabah yang ingin melakukan penyimpanan harta pada tabungan di PT Baiturrohman hanya bersifat titipan tanpa mengambil kemanfaatan dan juga tidak adanya biaya tambahan.

Sehingga dalam hal ini, sebuah pembukuan buku tabungan yang diterapkan dalam prosesnya ialah menggunakan akad wadi'ah. Dengan itu, proses pembukuan buku tabungan di PT Baiturrohman secara langsung tidak menyalahi sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam bentuk fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Maka proses yang terdapat pada buku tabungan ini sudah sesuai dengan ketentuan dan juga dengan kemampuan yang dimilikinya baik dari segi kemampuan PT Baiturrohman maupun kemampuan nasabah.

Seperti halnya di dalam kajian teori bahwasannya pelaksanaan akad wadi'ah merupakan sebuah ketentuan yang terdapat pada fatwa MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000.

C. Pembahasan Temuan

1. Prosedur akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman

Dari hasil temuan yang terdapat pada praktek lapangan bahwasannya pelaksanaan tabungan menggunakan akad wadi'ah hanya

sebagai penitipan saja tanpa adanya pengambilan kemanfaatan. Artinya akad wadi'ah sebagai tempat penyimpanan dan juga bisa ditarik sewaktu waktu oleh nasabah.

Awalnya dalam proses tabungan haji maupun umrah nasabah menitipkan hartanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PT Baiturrohman. Sehingga ada sistem mekanisme tabungan menggunakan akad wadi'ah memiliki beberapa tahap dalam proses pelaksanaan akad wadi'ah. Proses pelaksanaan akad wadi'ah di PT Baiturrohman yang terdiri dari empat tahap yaitu :

a. Mengisi formulir pendaftaran haji maupun umrah

Nasabah diberikan tahapan awal dalam proses pelaksanaan buku tabungan yang mana harus mengisi formulir data sesuai dengan KTP. Artinya nasabah diwajibkan mengisi guna untuk memproses data guna memiliki tabungan haji maupun umrah.

b. Membuka tabungan haji maupun umrah

Setelah itu nasabah akan membuka buku tabungan jika selesai untuk mengisi formulir pendaftaran. Sehingga proses membuka tabungan dikatakan sah apabila sudah menyetorkan awal dana guna untuk memastikan dalam menitipkan harta dalam proses pelaksanaan tabungan.

c. Menyiapkan syarat dan surat kesehatan yang harus disiapkan

Setelah memiliki tabungan guna untuk mencapai pelunasan dalam biaya haji maupun umrah, nasabah harus menyiapkan syarat dan

juga surat kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun kesehatan.

d. Pelunasan biaya tabungan haji maupun umrah.

Di tahap akhir, nasabah diminta untuk melunasi biaya dengan membawa buku tabungan untuk mendapatkan porsi. Artinya nasabah akan di melunasi biaya haji maupun umrah yang sudah ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melunasi biaya dalam proses pelaksanaan tabungan. Dari keempat prosedur yang terdapat di PT Baiturrohman bahwasannya sistem pelaksanaan tabungan pada akad wadi'ah ini menyesuaikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Segi pelaksanaan tabungan menggunakan akad wadi'ah diatas, bahwa nasabah diwajibkan untuk melakukan empat tahap secara berutan.


Sehingga dalam proses pelaksanaan tabungan ini memiliki standar dalam pembuatan buku tabungan.

Perihal dari berbagai teori yang didapat yang mana dipadukan dengan hasil penelitian, bahwasannya tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini memiliki beberapa faktor. Menurut Crow 1973 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor nasabah dalam memilih tabungan yaitu:

- a. The factor inner urge (faktor lingkungan)
- b. Emosional factor (faktor perasaan)
- c. The factor of social motive (faktor sosial)

Dari ketiga faktor tersebut memiliki nilai bagi pengembangan produk tabungan di PT Baiturrohman. Sehingga muncullah tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Adapun tabel dalam pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah secara bertahap yaitu :



Gambar 4.3
Alur Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dan Umrah
Di PT Baiturrohman

Dari proses pelaksanaan akad wadi'ah memiliki struktur dalam menitipkan hartanya. Sehingga prosedur pada tabungan haji dan umrah menggunakan akad wadi'ah nasabah menitipkan hartanya kepada PT Baiturrohman. Maka dari itu prosedur akad wadi'ah berbeda dengan akad mudharabah.

2. Alasan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman

Dari hasil temuan pada praktek dilapangan bahwasannya alasan dalam mengambil akad wadi'ah dibandingkan dengan akad mudharabah ialah lebih mudah dan bisa diambil sewaktu waktu. Artinya apa yang terdapat di PT Baiturrohman akad wadi'ah dikatakan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Dilihat dari hasil wawancara yang mana ada beberapa informan yang memberikan argumen dalam memilih akad waadi'ah dibandingkan akad mudharabah.

Definisi dari akad wadi'ah adalah titipan murni. Artinya titipan harta nasabah kepada PT Baiturrohman hanyalah bersifat titipan tanpa adanya pengambilan manfaat atas titipan tersebut. Akad wadi'ah memiliki dua jenis dalam tabungan yang terdiri dari :

- a. Al Wadi'ah Yad Amanah
- b. Al Wadi'ah Yad Dhamanah

Kedua jenis akad tersebut memiliki makna yang mana wadi'ah yad amanah titipan tanpa adanya pengambilan manfaat sedangkan wadi'ah yad dhamanah ialah titipan yang diperbolehkan untuk mengambil manfaat tersebut. Secara teori bahwa akad wadi'ah memiliki syarat dan rukun yang dipenuhi guna untuk mencapai sahnya dalam tabungan. Syarat itu sendiri terdiri dari sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad

- b. Barang titipkan

- c. Ijab dan qabul (*Sighat*)

Selain itu akad wadi'ah juga memiliki rukun yang harus dipenuhi yang terdiri dari :

- a. Orang menitipkan (*Mudi'*)

- b. Orang dititipkan (*Wadii'*)

- c. Barang dititipkan (*Wadi'ah*)

- d. Ijab dan qabul (*Sighat*)

Dari berbagai syarat dan rukun akad wadi'ah diatas merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Pelaksanaan akad wadi'ah di PT Baiturrohman bapak H Abdul Rokhman selaku direktur utama PT Baiturrohman bahwa alasan dalam memilih akad wadi'ah dibandingkan akad muharabah ialah akad wadi'ah dalam proses tabungan haji maupun umrah. Selain itu ada pula beberapa staf PT Baiturrohman dan juga nasabah yang memberikan argumen bahwasannya akad wadi'ah hanya menitipkan dan bisa diambil sewaktu waktu.

Dari beberapa yang bisa dikaitkan baik dari teori maupun hasil dari informan bahwasannya akad yang digunakan di PT Baiturrohman lebih menggunakan akad wadi'ah dari pada akad mudharabah pada pelaksanaan tabungan haji maupun umrah. Sebab dalam proses pelaksanaan akad wadi'ah dibandingkan dengan akad mudharabah hampir sama. Akan tetapi di PT Baiturrohman tabungan yang diterapkan menggunakan akad wadi'ah yad amanah.

Akad wadi'ah yad amanah mendefinisikan sebagai titipan tanpa mengambil kemanfaatan atas harta yang dititipkan. Artinya harta tersebut tidak boleh digunakan selama proses penyimpanan pada tabungan haji dan umrah. Banyak alasan yang dilontarkan oleh pihak PT Baiturrohman maupun pihak nasabah dalam pelaksanaan tabungan berdasarkan akad wadi'ah.

Dengan hal ini berdasarkan pelaksanaan tabungan menggunakan akad wadi'ah dengan alasan bahwa akad wadi'ah ini proses alurnya lebih mudah dan dapat ditarik sewaktu waktu. Dan juga proses pelaksanaan akad wadi'ah ini lebih praktis dan sangat membantu bagi nasabah dalam memilih akad pada tabungan haji dan umrah.

3. Kesesuaian akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman perspektif fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000

Hasil temuan yang didapat bahwasannya pelaksanaan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah sudah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun. Kesesuaian akad wadi'ah yang terdapat di PT Baiturrohman sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh fatwa MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa MUI merupakan sebuah landasan yang mana dijadikan sebagai hukum pada Fatwa MUI. Isi pertimbangan yang mana dijelaskan pada teori bahwasannya di dalam fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 berisi tentang dalam tabungan terdapat dua akad yang terdiri dari akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Terjadinya munculnya fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan sistem mekanisme tabungan akad digolongkan sesuai dengan pelaksanaan tabungan haji dan umrah. Dalam pelaksanaan tabungan haji dan umrah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan suatu kecocokan dalam pelaksanaan tabungan haji dan

umrah. Sehingga penggolongan akad tersebut merupakan hasil dari rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Maka kesesuaian akad mudharabah dan akad wadi'ah merupakan suatu hasil hukum yang sudah diselenggarakan pada sidang Pleno 1 yang dipimpin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesesuaian tersebut bukti bahwa kedua akad ini sudah termasuk dalam ketetapan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Sehingga dalam hal ini pelaksanaan akad wadi'ah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dan syarat rukun. Kesesuaian pelaksanaan akad wadi'ah merupakan suatu ketentuan dan landasan hukum yang terdapat pada fatwa MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa tabungan ada dua jenis yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu :

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Dari kedua poin apa yang terdapat pada teori bahwasannya ketetapan yang sah dan dijadikan sebagai hukum dalam pelaksanaan akad wadi'ah maupun akad mudharabah. Ketetapan tersebut merupakan suatu ketentuan dalam pelaksanaan akad wadi'ah.

Menurut Detty Apriliani bahwa pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa MUI tersebut memberikan suatu ketetapan hukum yang mana pada tabungan itu ada dua jenis akad yang digunakan. Kedua akad tersebut ialah terdiri dari akad muharabah dan akad wadi'ah. Sehingga kedua akad tersebut merupakan suatu kesesuaian dalam pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah.

Di dalam isi fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwasannya pelaksanaan maupun prosedur tabungan di PT Baiturrohman dengan menggunakan akad wadi'ah merupakan suatu ketentuan yang memenuhi syarat dan rukun akad wadi'ah.

Berbagai teori yang dikaitkan bahwa ketetapan akad wadi'ah dan akad mudharabah termasuk dalam penggolongan akad pada tabungan haji dan umrah. Dengan adanya kedua akad tersebut di dalam PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah. Karena dalam proses pelaksanaan tabungan di PT Baiturrohman mempunyai langkah dalam menerapkan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah. Sehingga akad wadi'ah ini memiliki kesesuaian dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/2000

Selain itu aturan dalam tabungan berdasarkan akad wadi'ah di PT Baiturrohman menyesuaikan dalam ketetapan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Penyesuaian dalam proses pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman merupakan sistem yang

diterapkan guna untuk mengaplikasikan dan mengacu pada fatwa MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Ketetapan fatwa dalam tabungan berdasarkan akad wadi'ah merupakan suatu kesesuaian yang mana proses tabungan di PT Baiturrohman memiliki akad tersendiri dan juga akad wadi'ah merupakan sebuah perantara dalam proses pelaksanaan tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman. Maka dengan hal ini, kesesuaian yang terdapat pada proses pelaksanaan akad wadi'ah di PT Baiturrohman mengacu pada ketetapan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan alur pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman bahwa sistem mekanisme yang digunakan sudah menyesuaikan dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Maka hingga saat ini awal mula ketetapan dalam menggunakan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman menerapkan alur akad wadi'ah sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam berupa fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pada tabungan berdasarkan akad wadi'ah memberikan kemudahan serta dapat ditarik sewaktu waktu. Karena dalam prosedur akad wadi'ah itu sendiri bersifat titipan murni artinya akad ini tidak ada kerjasama dengan nasabah. sitem mekanisme tabungan berdasarkan akad wadi'ah di PT Baiturrohman memberikan suatu kemudahan bagi nasabah. Selain itu prosedur tabungan berdasarkan akad wadi'ah memiliki beberapa tahap dan juga nasabah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
2. Alasan penggunaan akad wadi'ah pada tabungan di PT Baiturrohman di karenakan akad ini sangat membantu dalam proses pembukuan buku tabungan. Artinya proses pembukuan buku tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah ini hanya bersifat titipan. Selain itu juga akad wadi'ah pada pembukuan buku tabungan mudah diterapkan dan juga tidak ada keterpaksaan serta tidak adanya biaya tambahan.
3. Pelaksanaan akad wadi'ah dalam buku tabungan haji maupun umrah di PT Baiturrohman telah sesuai dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Karena pelaksanaan akad wadi'ah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dan memenuhi rukun dan syarat. Maka, dalam proses pembukuan buku tabungan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan akad wadi'ah secara langsung tidak menyalahi dalam sebuah aturan yang sudah

ditetapkan oleh para ulama dalam bentuk fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran – Saran

1. Sebaiknya PT Baiturrohman menambahkan produk tabungan berdasarkan akad guna untuk mempermudah dalam proses menitipkan harta.
2. Memberikan sebuah hal yang baru untuk mengembangkan produk serta meningkatkan fasilitas yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk Uin, Stain dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Jurnal

Faddlah. 2020 “*Analisis produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah*” *Jurnal Of FEB*, Vol. 1 No. 1

Desminar. 2019 “*Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*” *Jurnal Of LPPM UMSB* Vol. XIII No. 3

Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 161-162.

Noviyani Anggi. 2022 “*Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah PT Bank BTN Syariah*” *Jurnal of Sharia, Economic and Finance*.

Ronan Romli. 2018. “*Dana Talangan Haji perspektif Hukum Islam*” *Jurnal of Mirzani*.

Aisah Nur. 2018. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Di investasikan Untuk Infraskuktur*” 14110739.

Yeyen priyanti. 2021. “*Analisis mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka*” *Jurnal Of Jimpa*.

Saep Saepudin. 2022 “*Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab*” *Jurnal Of Jhesy* Vol. 01 No: 01

Siti Nurma Ayu. 2021 “*Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah*” *Jurnal Of Keadaban* Vol. 3 No. 2

Uswah Hasanah. 2021 “*Pemanfaatan Tabungan Haji dan Umrah Bank Muamalat PT Sabrina AL Fikri Di Kota Medan*” *Jurnal Of Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01

Nurma Sari. 2021 “*Analisis Faktor Pendorong Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh*” *Jurnal Of EBIS* Vol. 06 No. 2

Hellen Afrisa. 2020 “Pengaruh Fitur tabungan Mabror Junior Terhadap Nasabah Di Bahwah Usia 17 Tahun” Jurnal Of BanqueSyar’i Vol. 06 No. 02

Muhamma Ali. 2022 “Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah” Jurnal Of Shariah Economic Vol. 1 No. 2

Jefik Zulfikar hafizd. 2020 “Analisa Produk Tabugan Haji Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhaman Di Bank Muamalat” Jurnal Of Inklusif Vol. 6 No. 1

Aghniya. 2021 “Pemanfaatan Tabungan Haji dan Umrah Bank Muamalat PT Sabrina Al Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Medan” Jurnal of Ekonomi Islam. Vol. 03 No. 01

Kamal Helmi. 2014 “Menelusuri Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi Syariah”Jurnal of Muamalah. Vol. 04 No. 02

Lutfi Mohammad. ”Penerapan Akad Wadi’ah Di Perbankan Syariah”. Jurnal Of Madani Syariah, 2020. Vol. 03 No.02.hal. 123

Skripsi

Apriliani Detty (2008). “Implementasi Wadi’ah Dalam Fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT AL Hikmah Ungaran” University Iain Walisongo

Muhammad Rahul. 2013 “Penerapan kad Mudharabah Dalam Tabungan Haji” PTIQ. Fakultas Ekonomi Syariah.

Ali Rohmanudin. 2021 ”Tinjauan Fatwa MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 Praktik Terhadap Tabungan” Fakultas HES. IAIN Ponorogo. Hal. 43

A Rahma. “Definisi Tabungan Haji dan Umrah”. Skripsi. IAIN walisongo

Rika Alfya Desy. 2021 ”Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Haji Di PT Bank Muamalat Indonesia” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Padangsidempuan

Cindi Grasela. 2019. “Faktor Penyebab Keputusan Tabungan Dengan Akad Wadi’ah Dari Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah”. Skripsi. Fakultas FEBI. IAIN Bengkulu

Silvi Rizky Ananda. 2019 “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan IB Makbul DI Bank Sumut Cabang Kisaran” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sumatera Utara Medan. Hal. 23

Oktaviana Yula Kumalasari. 2021 “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Di Bank BPD DIY Syariah”Fakultas ekonomi dan Bisnis. UI

Nurlela Siti. 2019 "*Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Haji Di Tinjau Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000*" Fakultas Syariah. IAIN Palu

Sari Novita. 2020 "*Pengaruh Keunggulan Produk Tabungan Wadi'ah Dam Penerapan Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri*" Fak Febi Iain Palopo

Mawahdah Anisah. 2020 "*Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Umroh Di BNI Syariah*" Fakultas Febi. Iain Bengkulu. Hal. 43

Wiwik Safitri. "*Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah*

Internet

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga, 2014). 9

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Putusan3.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama RI., "*Alquran dan Terjemahan*", CV Tohaputra, Semarang, 1989, hal. 156.

Detwati "*Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah*". 2013

Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2016), hlm 241.

Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sekunder Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20.

Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*,(Jakarta:PT. Gramedia Widarasana Indonesia, Kompas Gramedia Building, 2010),h.7.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian dan Kualitatif*,(Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu,2016), h.16.

Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,cet, ke-3 (Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti.2007) hal. 55.

Ibnu 'Abidin, "*Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*", dikutip oleh Nasrun Horoen, "*Fiqh Mu'amalah*", cet, III, Gaya Media Pratama, Jakarta 2007, Hal. 97.

Wahbah Al Zuhailiah, "*AL Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*", dikutip oleh Rachmat Syafei, "*Fiqh Mu'amalah*", cet. III, Pustaka setia, Bandung, 2006.43.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Loc.Cit*, hal. 21

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Choirullah Adi Candra

NIM : S20182036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“AKAD WADI’AH PADA TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI PT BAITURROHMAN REJOSO PASURUAN PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR. 02/DSN-MUI/IV/2000**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 4 April 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Nur Choirullah Adi Candra
NIM. S20182036

MATRIKS PENELITIAN

Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Dan Umrah PT. Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perpspektif Fatwa

DSN-MUI NOMOR. 02/DSN-MUI/IV/2000

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji & Umrah Pada Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan	Produk Tabungan Haji dan Umrah Pada Akad Wadi'ah	1. Akad Wadi'ah  2. Tabungan 3. Fatwa MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000	a. Pengertian b. Dasar hukum c. Rukun dan syarat d. Macam-macam akad wadi'ah e. Batasan dalam menjaga akad wadi'ah a. Pengertian b. Manfaat c. Keuntungan dan keunggulan a. Ketentuan akkad wadi'ah pada tabungan b. Ketetapan akad wadi'ah pada tabungan	1. Sumber data primer a. Direktur utama PT Baiturrohman b. Karyawan PT Baiturrohman c. Nasabah 1. Sumber data sekunder: Buku, Jurnal, Artikel, Dan lainnya.	1. Jenis penelitian kualitatif. 2. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Analisi data interview dari para informan datau nasarasumber. 4. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.	1. Mengapa tabungan haji dan umroh di PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah ? 2. Bagaimana penggunan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman perspektif fatwa MUI Nomor. 2/DSN-MUI/IV2000 ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian akad wadi'ah?
2. Apa landasan hukum yang digunakan dalam akad wadi'ah?
3. Apa saja macam macam akad wadi'ah?
4. Bagaimana sejarah singkat berdirinya PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan?
5. Berapa jumlah karyawan di PT Baiturrohman?
6. Apa saja produk yang dimiliki oleh PT Baiturrohman?
7. Apakah Benar buku tabungan di PT Baiturrohman menggunakan akad wadi'ah?
8. Mengapa harus menggunakan akad wadi'ah dari pada menggunakan akad mudharabah?
9. Bagaimana sistem penggunaan akad wadi'ah pada pembukuan buku tabungan di PT Baiturrohman?
10. Faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam memilih tabungan haji dan umrah di PT Baiturrohman dari pada di lembaga lain?
11. Apakah Fatwa MUI Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 sudah termasuk dalam ketentuan buku tabungan berdasarkan akad wadi'ah?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H Abdul Rokhman
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 9 Februari 1967
Pendidikan : SMA / Sederajat
Jabatan : Direktur Utama Haji dan Umrah PT Baiturrohman
2. Nama : Hj Faizatur Rokhmah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 November 1989
Pendidikan : SMP / Sederajat
Jabatan : Komisaris
3. Nama : Iliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 September 1973
Pendidikan : SMP / Sederajat
Jabatan : Manajer Keuangan
4. Nama : Ummu Hanik fauziah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 Juni 1993
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1
Jabatan : Manajer Administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Kantor Utama PT Baiturrohman




Foto Bersama Direktur Utama PT Baiturrohman
(Bapak Hj Abdul Rokhman)



Wawancara mengenai tabungan haji dan umrah bersama
bapak Hj Abdul Rokhman



Melayani nasabah dalam tabungan haji dan umrah bersama
ibu Ummu Hanik Fauziah



Buku Tabungan Umrah

**BUKU TABUNGAN
UMROH
2022**

BULAN	TGL	TABUNGAN		PARAF PENERIMA
		JUMLAH	TOTAL	
JANUARI				
PEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI	22	3.000.000	3.000.000	<i>[Signature]</i>
AGUSTUS	25	500.000	3.500.000	<i>[Signature]</i>
SEPTEMBER	30	500.000	4.000.000	<i>[Signature]</i>
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER	10	2.000.000	6.000.000	<i>[Signature]</i>

Data Nasabah Dalam Menabung Tabungan Umrah
Periode 2022



**Wawancara Bersama Ibu Iliyah
Selaku Manajemen Keuangan Di PT Baiturrohman**



Wawancara Bersama Nasabah Bapak Khoiruddin



Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-0224/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2023

3 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Pimpinan PT Baiturrohman

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Choirullah adi Candra

Nim : S20182036

Semester : 10

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dan Umrah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT Baitrohman Rejoso Pasuruan)

No Telepon : 081232939733

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

K

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرَّكَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيثِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
- Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dewan Syariah Nasional MUI

K

- Ketiga* : 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:
1. Bersifat simpanan.
 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



K

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Choirullah Adi Candra
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Januari 2000
Alamat : Dusun. Panjen RT 01 RW 01 Desa Patuguran
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan Formal

1. TK Nurul Karomah Gapuk Rejoso
2. SDN Rejoso Lor II
3. SMPI Sinar Cendekia Tangerang Banten
4. SMA Al Yasini
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember